

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT
UNTUK USAHA PRODUKTIF DI LAZISMA
(LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
MASJID AGUNG) JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

MUHAMMAD YUSUF

NIM: 2103202

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp. 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Muhammad Yusuf

Semarang, 5 Januari 2009

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Muhammad Yusuf**
NIM : **2103202**
Judul : **Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah.**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.
NIP. 150 254 235

Johan Arifin, S.Ag. MM.
NIP. 150 321 617



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Yusuf
Nomor Induk : 2103202
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP
PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK
USAHA PRODUKTIF DI LAZISMA
(LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN
SHADAQAH MASJID AGUNG) JAWA
TENGAH**

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2009/2010

Ketua Sidang : Semarang, 1 Februari 2009
Sekretaris Sidang

H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 150 290 930

Penguji I

Johan Arifin, S.Ag. MM.
NIP. 150 321 617

Penguji II

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 150 279 720

Pembimbing I

Suwanto, S.Ag. MM.
NIP. 150 368 383

Pembimbing II

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.
NIP. 150 254 235

Johan Arifin, S.Ag. MM.
NIP. 150 321 617

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Januari 2009

Deklarator,

Muhammad Yusuf
Nim : 2103202

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhanaku ini kepada :
Ayah bunda dan keluarga tercinta bapak Suhadak dan ibu Siti Asiyah dan
Adik-Adikku tercinta Iwan Hermawan dan Dimas Afif Ma'ruf,
Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi.
Sahabat-sahabatku sekaligus saudaraku yang telah menjadi bagian hidupku,
Danu, Farid, Udzma, Rika (UNIKA), Arifin, Akhsin, Ismail, Aye, Rohim,
Mustofa, Ipul, P. Maghfurin, Elly, Anisa (kembar), Zumaroh, semua sahabat-
sahabatku di kelas MUC dan sahabat-sahabatku yang lain, bapak ibu kos.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah”. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S. 1) dalam jurusan muamalah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah. Pasang surut semangat antara yakin dan tidak terlewat. Dukungan dari berbagai pihak telah menjadi cambuk tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah.
2. Drs. Ghufron Ajib, M.Ag, selaku dosen pembimbing I serta Johan Arifin, S.Ag, M.M dosen Pembimbing II serta Suwanto, S.Ag, M.M dan Prof. Dr. Muslich Shabir, MA selaku pembimbing dan penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.

3. Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum selaku dosen penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
4. Segenap dosen dan karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah.
5. Terima kasih kepada Bapak Drs. Wahab Zaenuri, M.M selaku wakil Direktur LAZISMA Jawa Tengah yang telah berkenan memberikan izin beserta satafnya atau karyawannya terutama saudari Murni yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan dan data skripsi bagi penulis.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah memberi semangat dalam perkuliahan sampai lulus.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah SWT menambahkan rahmat dan hidayahNYA kepada penulis dan mereka semua. Amiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya kepadaNYA penulis mohon petunjuk dan berserah diri. Amiin.

Semarang, 1 Februari 2009
Penulis

Muhammad Yusuf
Nim : 2103202

ABSTRAK

Selama ini yang dipraktekkan dalam masyarakat, pemberian zakat lebih di orientasikan kepada pemberian secara konsumtif kepada 8 *asnaf* (golongan) yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an. Di dalam pendayagunaan zakat hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat. Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah di dalam pendayagunaan zakat yaitu menggunakan program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul : **Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah.**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, untuk mendapatkan data yang valid dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu: data lapangan dengan *Field Research* dan data kepustakaan (*Library Research*), data tersebut di atas akan penulis kumpulkan melalui metode observasi, interview dan dokumentasi yang penulis dapatkan langsung dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Kemudian dari data yang diperoleh penulis menganalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif.

Dengan permasalahan yang ada penulis menarik kesimpulan bahwa praktek pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal usaha di LAZISMA Jawa Tengah sesuai dengan syari'at Islam, karena dalam kaitannya dengan *maslahah* (manfaat) sebagai modal usaha, sehingga dari usaha tersebut meendapatkan hasil (uang) sehingga mengangkat mereka dari kemiskinan atau paling tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sendiri.

pendayagunaan zakat untuk modal usaha produktif LAZISMA Jawa Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menurut pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat laporan sebelum LAZISMA Jawa Tengah memberikan dana zakat produktif kepada para PKL (pedagang kaki lima).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	10
F. Tehnik Pengumpulan Data	11
G. Analisis Data	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT, SISTEM PENGELOLAAN LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah) DAN PERAN LAZ (Lembaga Amil Zakat)	
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Jenis-Jenis Zakat	19
3. Landasan Hukum Zakat	20
4. Syarat Zakat	22

5. Hikmah Zakat	25
6. Pengertian <i>Mashlahah</i>	27
B. Strategi Dalam Penghimpunan Dana Zakat	28
C. Pendayagunaan Zakat dan Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ)	29
D. Jenis-Jenis Kegiatan Pendayagunaan Zakat	35
E. Langkah-Langkah Pendayagunaan Zakat Modal Usaha Produktif	38
BAB III : PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH MASJID AGUNG (LAZISMA) JAWA TENGAH	
A. Sekilas Tentang Masjid Agung Jawa Tengah.	42
1. Sejarah Berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah	42
2. Lokasi Masjid Agung Jawa Tengah	45
B. Profil Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah	45
1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah	45
2. Mekanisme Kerja Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA)	51
3. Struktur Kepengurusan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA)	52
C. Sumber dana Zakat Untuk Usaha Produktif Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah.	54
D. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah.	56

	E. Prosedur Pemberian Dana Bergulir Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMA) Jawa Tengah.	65
	F. Program dan Sasaran Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Lembaga Amil zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah.	66
	G. Situasi dan Kondisi Perkembangan Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif LAZISMA Jawa Tengah.	67
	H. Rencana LAZISMA Kedepan Dalam mendayagunakan Zakat Untuk Usaha Produktif.	68
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MASJID AGUNG (LAZISMA) JAWA TENGAH	
	A. Analisis Terhadap Cara Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah	70
	B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85
	C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *Aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang benar – benar berhak menerima zakat).

Dalam Al - Qur'an diatur bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 (delapan) kategori, seperti dijelaskan dalam Q.S. Al-Taubah : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang*

¹ Abdul Al-hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan syari'ah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1.

yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.“
(Q.S. Al – Taubah : 60.)²

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan kecuali *amil* dan *muallaf* yang sangat mungkin secara ekonomi mereka dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Selama ini yang banyak dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan pada pembagian konsumtif sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif sesaat. Jika sasaran utama zakat adalah mengentaskan mereka dari kemiskinan atau merubah status mereka dari *mustahiq* menjadi *muzakki* (pemberi zakat), tujuan pokok tersebut sulit tercapai, karena pola dan sistem pembagiannya yang kurang atau tidak pas.

Maka pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta yang dihimpun dari para *agniya'* dihabiskan. Artinya, ada pembagian lain yang mestinya lebih besar, dikelola dan didistribusikan sebagai investasi untuk memberikan modal kepada para *mustahiq* dan selanjutnya dengan investasi

². Wahbah Al-Zuhayly, Al Fiqh Al Islami Wa'adillah, Terjemah: Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. 1, 1995, hlm: 276-277

tersebut mereka dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.³

Tentang pendayagunaan zakat, perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi utama. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Dengan tindakan tersebut ia sekaligus telah menunaikan kewajiban agama, melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam hubungan ini yang dipentingkan adalah keikhlasan yang bersangkutan. Artinya, ia telah ikhlas mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.⁴

Di tengah iklim seperti sekarang ini, kemajuan teknologi benar-benar menjadi tumpuan hidup dan pijakan hidup. Namun sangat disayangkan keberhasilan itu tidak diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Realitanya adalah yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Tingkat kepedulian terhadap sesama begitu rendah. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri, walaupun peduli terkadang sebagian orang memiliki tujuan tertentu di balik kepeduliannya itu.

Inilah yang menjadi salah satu penyebab keterpurukan ekonomi bangsa saat ini. Kondisi ini menyadarkan kita, khususnya umat Islam betapa rapuhnya

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm:268-269

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), Cet.1, 1988, hlm. 61-62.

sistem ekonomi yang telah dibangun di atas fondasi *kapitalis* yang berorientasikan *material sentris* dan *ego sentris*. Pada saat yang sama kesadaran untuk kembali kepada sistem nilai Islam mestilah menjadi upaya yang kuat dalam membangun kesejahteraan dan kepedulian masyarakat.

Lembaga pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) merupakan salah satu institusi penting dalam pembangunan harkat kehidupan umat Islam. Kenyataan bahwa keberadaan lembaga/badan ini belum optimal dan masih jauh dari harapan, merupakan tantangan yang harus dihadapi agar optimalisasi dana zakat, infaq dan shadaqah untuk sebesar – besar *mashlahat* umat menjadi sebuah kenyataan. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses pengelolaan ZIS ini menjadi sebuah tuntutan nyata.

Terlebih dengan disahkannya Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor C/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat maka tuntutan *profesionalisme* sebuah lembaga pengelolaan ZIS menjadi suatu hal yang mendesak.

Bahwa pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan ke dalam empat kategori. Kategori pertama adalah pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya, Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang

bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Kategori kedua adalah zakat konsumtif kreatif. Yang dimaksud dengan perkataan ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain. Kategori ketiga adalah zakat produktif tradisional. Yang dimaksud dalam kategori ketiga ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin. Kategori keempat adalah zakat produktif kreatif. Dalam bentuk ini maksudnya semua pemberdayaan zakat dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.⁵

Selama ini ada beberapa kendala yang dihadapi BAZ/LAZ yaitu :

Pertama, pemahaman pengurus terhadap konsep atau fiqih zakat dan manajemennya relatif kurang. Indikasinya, belum banyak BAZ/LAZ yang

⁵ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.* hlm. 62-63.

sukses didalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah. Apalagi mengelola zakat fitrah yang cenderung *ad hoc* dan temporer, minggu keempat di bulan Ramadhan dibentuk panitia, malam Idul Fitri selesai, tanpa dokumen administrasi dan pelaporan yang memadai.

Kedua, karena kinerja BAZ/LAZ tidak terukur dengan jelas, maka kepercayaan masyarakat atau *muzakki* sangat rendah.

Ketiga, implikasi dan rendahnya kepercayaan masyarakat. Para *muzakki* lebih suka membagi sendiri zakatnya secara langsung kepada mustahiq. Pembagiannya sudah pasti konsumtif, kira-kira Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000 plus sarung atau mukena/rukuk.

Keempat, jika zakat dibagikan sendiri oleh para muzakki kepada mustahiq secara langsung. Maka tujuan utama zakat untuk mengubah nasib seseorang *mustahik* menjadi *muzakki* atau *fuqara'* menjadi *aghniya'* (orang kaya), hanya ada dalam angan-angan saja.

Padahal untuk mengubah mentalitas dan pemahaman para pengurus BAZ/LAZ yang sudah bertahun-tahun mapan didalam pemahaman mereka tentang zakat dan mamajemennya, diperlukan motivasi ekstra yang sungguh-sungguh dan memadai.⁶

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang *professional* dan terpercaya, berdirilah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA). Lembaga yang dibentuk oleh Badan Pengelola Masjid Agung

⁶. [Http//WWW. Suara Merdeka. Com/Harian/Wacana/Zakat](http://WWW.SuaraMerdeka.Com/Harian/Wacana/Zakat), Mengubah *Mustahiq* menjadi *Muzakki*, Oleh : Prof. Dr. Ahmad Rofiq. MA, Direktur Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, Pengurus BAZ Propinsi Jawa Tengah. Hari Senin 12 Mei 2008.

Jawa Tengah ini akan mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan memadukan *Professional Quality dan Moral Quality* dalam sebuah proses sistem manajemen, pendidikan, riset dan pemberdayaan secara integral dan komprehensif. Inilah arti penting berdirinya LAZISMA.⁷

Penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah.

Sehingga ketika dilihat dalam realitas empirik sejauh manakah pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Dari situ penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang: **Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di LAZISMA (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung) JAWA TENGAH.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini yaitu;

1. Bagaimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah?

⁷. Diambil dari: Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA), Semarang, 7 Agustus 2005.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu;

1. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah.

D. Telaah Pustaka

Dalam buku “ Zakat Dalam Perekonomian Modern” karangan Didin Hafidhuddin disebutkan tentang cara penyaluran zakat. Adapun penyaluran zakat ada yang bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usaha.⁸

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang zakat dan segala permasalahan yang berkaitan dengan zakat baik bersifat studi lapangan maupun studi kepustakaan, namun penulis tidak menemukan karya seperti judul yang penulis angkat. Adapun beberapa karya yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat penulis antara lain :

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta; Gema Insani, 2002, hlm.133

1. Skripsi ELZAM BAITI (2196076) dengan judul “ Studi Analisis Terhadap Pasal 16 UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat”. Dalam skripsi ini membahas tentang UU RI No.38 Tahun 1999. Dalam skripsi ini antara lain disebutkan bahwasanya hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat itu didasarkan pada skala prioritas kebutuhan *mustahiq*. *Mustahiq* delapan *ashnaf* ialah fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*, yang di dalam aplikasinya meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat dan lain-lain, yang di dalam pendayagunaan zakat diberikan secara konsumtif.
2. Skripsi NASHUHA (2193073) yang berjudul “ Studi Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Zakat Oleh Pemerintah ”. Dalam skripsi ini mengkaji pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang peran pemerintah dalam rangka memberikan penghidupan yang layak bagi warganya. Juga ditegaskan bahwa negara haruslah menggunakan berbagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan yang salah satunya dengan membentuk Direktotrat Jenderal Zakat untuk mengentaskan masalah tersebut.
3. Skripsi SUENI (2102149) yang berjudul “ Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banjarnegara Relevansinya dengan UU No.38 Tahun1999 Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat ”. Dalam skripsi ini antara lain

disebutkan bahwa pengumpulan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara dilakukan oleh UPS (Unit Pangumpul Zakat) dan pendayagunaan zakat untuk beasiswa ini diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk membayar sekolah.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis paparkan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai “Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah”. Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih jauh tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMA) Jawa Tengah ditinjau dari hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang datanya diambil dari lapangan melalui pengamatan–pengamatan baik pengamatan langsung maupun tidak. Sehingga, dalam melakukan penelitian penulis mengacu pada tehnik dan ketentuan penelitian lapangan yang meliputi sumber data.

Data yang dicari dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Sumber Primer

Sumber data lapangan dengan menggunakan *Field Studi* yaitu penelitian lapangan dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.⁹ Yang dimaksud guna mencari data dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di LAZISMA Jawa Tengah.

2. Sumber Sekunder

Sumber data kepustakaan dengan menggunakan *Library Research* yaitu penelitian kepustakaan bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumentasi dan lain-lain.¹⁰ Sebagai rujukan yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena dengan jalan pengamatan secara langsung.¹¹ Dengan metode ini orang melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala / fenomena yang diselidiki.¹²

⁹. Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung; Mandar Maju, 1990, hlm :

¹⁰. *Ibid*. hlm : 33

¹¹. *Ibid*. hlm : 157

¹². Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; BPFE UII, 2000, hlm : 58

Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat dilihat secara langsung pada LAZISMA Jawa Tengah untuk mengetahui lebih jelas pelaksanaan zakat secara teknis pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di LAZISMA Jawa Tengah.

b. Metode Interview (wawancara)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹³

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di LAZISMA Jawa Tengah di antaranya pengurus LAZISMA Jawa Tengah dan beberapa obyek pelaksanaan LAZISMA Jawa Tengah , seperti: Pedagang Kaki Lima (PKL) Blok C Masjid Agung Jawa Tengah.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film.¹⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen dan arsip resmi seperti gambaran tentang letak geografis, monografis, dan jumlah mustahiq zakat, juga berupa laporan yang berbentuk arsip dari LAZISMA Jawa Tengah tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

¹³. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta; Reneka cipta, 1996, hlm : 144

¹⁴. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung; Remaja Rosda Karya, 2004, hlm : 161

G. Analisis Data

Agar skripsi ini mengarah pada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan penulisan skripsi maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Kerja peneliti, bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena–fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, dengan menggunakan *schedule questionair* ataupun *interview quide*.¹⁵

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif deskriptif* yaitu suatu prosedur yang menghasilkan *deskripsi* berupa kata-kata tertulis, orang-orang, dan perilaku yang dapat dipahami.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan kerangka teori sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Setelah menentukan metode dengan analisis data yang digunakan, kemudian peneliti paparkan mengenai penalaran yang digunakan untuk dapat memahami dan menganalisis dengan menggunakan penalaran *induktif* yaitu penalaran dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 64.

ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.¹⁶

Setelah data diperoleh maka data tersebut harus di analisis dan diolah untuk mendapatkan pengetahuan empirik. Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, sehingga teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan *analisis deskriptif*.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi terbagi atas lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri pula atas beberapa sub bab, dengan tujuan agar penulisan skripsi ini bisa lebih terarah.

Bab satu Pendahuluan, dalam bab pertama ini terdiri atas enam sub bab yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua Tinjauan umum tentang zakat, pendayagunaan zakat dan peran LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dalam bab dua ini berisi tentang definisi zakat, jenis-jenis zakat, landasan hukum zakat, syarat zakat, hikmah zakat, pengertian *mashlahah*, strategi dalam penghimpunan dana zakat, pendayagunaan zakat dan peran Lembaga Amil Zakat (LAZ), jenis-jenis kegiatan pendayagunaan zakat, langkah-langkah pendayagunaan zakat modal usaha produktif.

¹⁶ Jujun S.Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm : 46

Bab tiga Pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di LAZISMA Jawa Tengah. Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah, profil LAZISMA Jawa Tengah, sumber dana zakat untuk usaha produktif LAZISMA Jawa Tengah, pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif LAZISMA Jawa Tengah, prosedur pemberian dana bergulir LAZISMA Jawa Tengah, program dan sasaran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, situasi dan kondisi perkembangan penghimpunan dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif LAZISMA Jawa Tengah, rencana LAZISMA kedepan dalam mendayagunakan zakat untuk usaha produktif.

Bab empat Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Bab ini berisi tentang analisis terhadap cara penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, analisis terhadap pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah.

Bab lima Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT, PENDAYAGUNAAN ZAKAT DAN PERAN LAZ (Lembaga Amil Zakat)

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

a. Zakat ditinjau dari bahasa.

Zakat secara bahasa dalam kamus istilah fiqih berarti tumbuh, suci, baik, dan berkah. Zakat berarti pembersih (*tazkiyyah*) yakni pembersih terhadap jiwa.

- 1) Tumbuh artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya atau dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran antara keduanya) dan jika benda-benda tersebut telah dizakati maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan penerimanya (*mustahiq*)
- 2) Suci artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha haram, jika telah dizakati akan mensucikan mental *muzakki* dari akhlaq jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi Mustahiqnya.
- 3) Baik artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya dan jika itu telah dizakati maka kebaikan mutunya akan meningkat, serta akan meningkatkan mutu *muzakki* dan *mustahiqnya*.
- 4) Berkah artinya menunjukkan bahwa benda yang telah dizakati adalah benda yang mengandung berkah, (dalam arti potensial) ia potensial bagi perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dikeluarkan zakatnya.¹

¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung; Remaja Grafindo Rosda Karya, 2003, hlm : 76

Firman Allah dalam surat At Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (At Taubah : 103).²

Dalam surat At Taubah ayat 34 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.³

Dalam Al - Qur'an juga diatur bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 (delapan) kategori, seperti dijelaskan dalam Q.S. Al-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ (٦٠)

². Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1999,, hlm: 297-298.

³. *Ibid*, hlm: 283

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (Q.S. Al – Taubah : 60) ⁴

b. Zakat ditinjau dari istilah

Menurut istilah zakat mempunyai beberapa pengertian yang dapat penulis paparkan sebagai berikut :

- 1) Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.⁵
- 2) Zakat adalah bagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab jumlah minimum harta yang dikeluarkan zakatnya. *Haul* (jangka waktu tertentu seseorang mengeluarkan zakat dari hartanya) dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).⁶
- 3) Zakat adalah suatu kewajiban Syar’i yang diwajibkan Islam atas umat Islam yang dipandang kaya.⁷
- 4) Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan :

⁴. *Ibid*, hlm: 288.

⁵. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh Islam)*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007, hlm: 192.

⁶ M. Daud Ali dan Habibah, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995, hlm : 241

⁷. M. Abu Zahra, *Membangun Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm: 152

وهي في الشرع اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط

Artinya : Zakat menurut istilah adalah nama untuk ukuran harta tertentu yang diberikan pada golongan tertentu dengan beberapa syarat.⁸

- 5) Zakat disebut juga infaq karena hakekatnya zakat adalah penyerahan harta untuk kebijakan-kebijakan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat disebut shadaqah karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak karena merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).⁹

2. Jenis-Jenis Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok yaitu:

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).

2. Zakat mal (harta/kekayaan)

Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah

⁸ Abu Baqir Ibnu Muhammad Al Khusaini, *Kifayatul Akhyar Juz 1*, Surabaya, t,th, hlm : 172

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm: 9

kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan.¹⁰

3. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan satu pilar dalam pembangunan ekonomi Islam, yang merupakan sumber dana potensial bagi upaya membangun kesejahteraan umat Islam. Diwajibkannya zakat bagi umat Islam itu didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, sunnah, maupun *ijma'* para ulama.

a. Al-Quran

Dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan mengeluarkan zakat antara lain :

1) At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (At Taubah 103).¹¹

2) Al Muzammil ayat 20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya : Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. (Al Muzammil 20).¹²

¹⁰. Mursyidi, *Op. Cit*, hlm: 77-80

¹¹. Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm: 162

¹². Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, hlm: 549

3) Al Baqoroh ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Al Baqoroh 43).¹³

Dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 43 tersebut secara eksplisit menunjukkan betapa pentingnya posisi zakat karena disejajarkan dengan shalat sebagai tiang agama.

Dan masih banyak ayat Al Quran yang lain yang menerangkan kefardhuan zakat.

b. Sunnah

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي ص.م. بعث معاذ رضى الله عنه الى اليمن فقال ادعهم الى شهادة أن لا اله إلا الله و أنى رسول الله فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم اطاعوا لك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموا لهم تؤخذ من اغنياهم وترد على فقراهم

Artinya : Dari Ibnu Abbas R.A. bahwasanya nabi mengutus Muadz ke Yaman beliau bersabda : “ajaklah mereka pada persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu maka ajaklah mereka shalat 5 waktu dalam sehari semalam, jika mereka mentaatinya maka ajarkanlah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat di harta mereka yang dipungut dari harta orang kaya mereka dan kembalikanlah atas orang fakir miskin mereka” (Bukhori).¹⁴

¹³. Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm: 7

¹⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad, *Shakhih Bukhari Juz II*, Semarang; PT Thoha Putra, t.th, hlm : 427

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال عبد الله قال رسول الله ص.م. بني الاسلام على خمس شها دة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة و حج وصوم رمضان.

Artinya : Diceritakan dari Abdillah bin Muazh bercerita Asham ibnu Muhammad bin Zaidh bin Umar dari Bapaknya Abdullah berkata bahwa Rosulullah SAW bersabda : Islam dibangun atas 5 tiang pokok yaitu kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan RosulNYA, mendirikan shalat, membayar zakat, mengunjungi rumah Allah (berhaji) dan puasa Ramadhan.¹⁵

c. Ijma' Ulama

Adapun dalil berupa *ijma'* ulama ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua Negara kesepakatanya bahwa zakat adalah wajib.¹⁶

4. Syarat Zakat

Zakat merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang diberikan kepada delapan golongan *mustahiq* dengan mengharap keberkahan dan kesucian jiwa.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nisab*, dan mencapai *haul*.

Adapun syarat sahnya zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

¹⁵ Imam Muslim, *Shakhah Muslim Juz I*, Semarang; Thoha Putra, t,th, hlm : 26-27

¹⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Wa'adillah*, Terjemah: Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. 1, 1995, hlm: 90

Syarat-syarat zakat yang harus dipenuhi seorang muslim adalah :

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memilki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga *muktib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) tidak wajib mengeluarkan zakat karena kendati dia memiliki hartanya, namun tidak milik penuh. Menurut jumbuh ulama tuannyalah yang wajib mengeluarkan zakat karena dialah yang memiliki harta hambanya.

b. Islam

Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat adalah ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud berkembang di sini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang di sini ialah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun kalau berupa binatang ditenakkan.

Perkembangan harta itu bisa terjadi secara alami yaitu perkembangan karena bakat yang telah dipersiapkan oleh Allah, seperti yang terjadi pada emas dan perak. Adapun perkembangan buatan ialah perkembangan yang diselenggarakan oleh manusia lewat kerja, dengan niat berdagang, baik itu berupa jual beli, sewa menyewa, atau lainnya, artinya kalau pekerjaan itu dibarengi dengan niat, maka perdagangan itupun terjadilah.

Sedangkan mengenai uang untuk perkembangannya tidak dipersyaratkan pakai niat, karena mata uang baik itu emas atau perak kedua-duanya memang diciptakan sebagai alat tukar menukar. Jadi betapapun, memang sudah punya bakat untuk berkembang.

Adapun mengenai modal yang berkembang, maka zakat merupakan bagian dari harta yang berkaitan dengan modal berkembang yang beredar, berikut hasilnya. Artinya bahwa zakat disini mempunyai bentuk tersendiri yang mencakup sekaligus antara keuntungan dan modal.¹⁷

- d. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah *nisab* yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.¹⁸

¹⁷. Syauidi Ismail Situnggal, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modal*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1987), hlm. 130-133

¹⁸. Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit*, hlm: 97-102

- e. Kepemilikan harta telah mencapai setahun (*haul*)

Haul merupakan syarat wajib zakat jika telah mencapai waktu tertentu biasanya satu tahun atau setiap panen.¹⁹ Tahun yang dihitung adalah tahun *Qomariyyah* bukan tahun *Syamsiyyah*. Penentuan tahun *Qomariyyah* ini berlaku untuk semua hukum Islam seperti puasa dan haji. Pendapat ini berdasar *ijma'* para *tabi'in* dan *fuqoha'*.²⁰

- f. Milik yang sempurna.

Milik sempurna paling tidak harus memenuhi kriteria yaitu : 1) kekayaan itu jelas adanya, 2) diperoleh dengan jalan halal, 3) berada di bawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, 4) tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, 5) sewaktu-waktu dapat dipergunakan dan dinikmati manfaatnya oleh pemiliknya.²¹

5. Hikmah Zakat

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencarian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.²² Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dari hikmah zakat dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Hikmah zakat antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT
- b. membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- c. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat

¹⁹. M. Daud Ali dan Habibah, *Op. Cit*, hlm: 244

²⁰. Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit*, hlm: 106

²¹. Amiruddin, Pemprof Sulsel dan IAIN Raden Patah Palembang, *Anatomi Fiqh Zakat Potret Dan Pemahaman BAZ Sulsel*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm: 28

²². Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit*, hlm: 85

- d. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
- e. Untuk pengembangan potensi umat
- f. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
- g. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat
- h. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum *dhuafa'* yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- i. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang miskin yang tidak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan kepada mereka, sementara di sekitarnya orang-orang kaya berkehidupan cukup, apalagi mewah.
- j. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- k. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip : *ummatan wahidah* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, hak dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *takaful ijtima'* (tanggung jawab bersama).
- l. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan

begitu akhirnya tercapai suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan kewajiban kemasyarakatan.

- m. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Apabila zakat dikelola dengan baik mungkin pertumbuhan ekonomi masyarakat akan membaik sekaligus menjadikan pemerataan pendapatan lebih teratur.²³

6. Pengertian *Mashlahah*

Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu *kemashlahatan* dan menuntut ilmu itu suatu *kemashlahatan*, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung *esensi* yang sama. Menurut Imam al-Ghazali, pada prinsipnya *mashlahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak *kemudaratan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Tujuan syara’ yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi *mashlahah* adalah seseorang yang

²³. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : EKONISIA, cet.2, 2004, hlm : 237-238

melakukan suatu perbuatan untuk memelihara agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya dan hartanya.²⁴

B. Strategi Dalam Penghimpunan Dana Zakat

Sumber zakat dapat diperoleh dari (a) hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti misalnya anggrek, rambutan, durian, pepaya dan sebagainya, (b) hasil peternakan dan perikanan seperti ayam, hasil empang, hasil laut dan sebagainya, (c) harta kekayaan dalam semua bentuk badan usaha, baik yang dimiliki oleh perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain, (d) hasil penyewaan atau pengontrakan rumah, bangunan, tanah, kendaraan dan sebagainya, (e) pendapatan yang diperoleh dari sumber lain.²⁵

Strategi dalam pengumpulan dana zakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya:

1. Spanduk kampanye zakat
2. Media periklanan, seperti: televisi, radio, dan surat kabar
3. Datang langsung ke *muzakki* zakat
4. Jemput bola, maksud dari jemput bola, *muzakki* telfon ke petugas *amil* zakat yang nantinya petugas *amil* datang untuk menghitung dan mengambil zakat
5. Transfer rekening bank

²⁴ . Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm: 114

²⁵ . Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm: 67

6. Lewat sms, misal: dengan mengetik zakat (spasi) pkpu (spasi) Jateng dan mengirimnya ke 92528.²⁶

C. Pendayagunaan Zakat dan Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²⁷

Zakat merupakan sumber dana potensial bagi umat Islam yang dapat didayagunakan untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan umat serta memperkuat sendi ketahanan ekonomi bangsa. Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis maka dibutuhkan sistem kinerja lembaga pengelola atau amil yang profesional, berkompeten, dan amanah. Profesionalisme menyangkut strategi pengumpulan (*fundraising*), sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang *accountable*, dan juga strategi pendayagunaan zakat yang tepat guna dan berhasil guna.²⁸

Pendayagunaan berarti pengusahaan agar mendatangkan hasil, pengusahaan (tenaga dsb) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.²⁹

Pengusahaan berarti proses, cara, perbuatan mengusahakan, menyelenggarakan, dan sebagainya.³⁰

²⁶. www.suaramerdeka.com/harian. Hari Selasa, 1 Juli 2008, jam 09.00 WIB

²⁷. H. Ahmad Thib Raya, Hj. Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah Dalam Islam*, Cet.3, Jakarta: Kencana, 2003, hlm.14

²⁸. www.suaramuballigh.com, *strategi pendayagunaan zakat*. Oleh Rizaldy Siregar, hari Rabu, 19 November 2008, jam 19.00 WIB

²⁹. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 189

³⁰. *Ibid.*, hlm. 998

Jadi menurut istilah pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah proses, atau cara dalam mengusahakan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh BAZ/LAZ agar mampu mendatangkan hasil (mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* zakat).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang – undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang–undang No.38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.³¹ Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang – undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.³²

Pendayagunaan zakat diatur sebagai berikut (Pasal 16,17, Undang-undang jo pasal 28,29 KMA) :

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama. Dalam penjelasan pasal 16 disebutkan bahwa *mustahiq* delapan *ashnaf* ialah fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang

³¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, Edisi 2, Cet.2, 2004, hlm. 240.

³² Didin Hafidhuddin, *Op. Cit*, hlm:126.

jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

2. Pendayagunaan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *ashnaf* yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.
3. Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
4. Hasil penerimaan infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan *kafarat* didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.
5. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: (a). Apabila pendayagunaan zakat untuk *mustahiq*, sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan, (b). Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, (c). Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
6. Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: (a). Melakukan studi kelayakan, (b). menetapkan jenis usaha produktif, (c). Melakukan bimbingan dan penyuluhan, (d). Melakukan

pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, (e). Mengadakan evaluasi, dan (f). Membuat pelaporan.³³

Mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat harta benda (zakat maal) ada delapan *asnaf* (golongan) yakni fakir, miskin, *amil* (petugas zakat), *muallaf qulubuhum* (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (orang yang telah memerdekakan budak –zaman dulu), *ghorim* (orang yang berhutang), orang yang berjihad di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan *ibnu sabil* (yang dalam perjalanan). Dari delapan *asnaf* itu, yang mesti didahulukan adalah fakir dan miskin.

Biasanya fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa, juga tidak bekerja alias pengangguran. Sementara orang miskin adalah yang bisa mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tapi serba berkekurangan.

Umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini kurang begitu membantu mereka untuk jangka panjang, karena uang atau barang kebutuhan sehari-hari yang telah diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir atau miskin. Bahwa zakat yang disalurkan kepada dua golongan ini dapat bersifat “produktif”, yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mereka.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan

³³ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004, hlm 173 -174.

kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.³⁴

Dengan banyaknya Lembaga Amil Zakat yang bermunculan tentu dapat memberikan angin segar dalam hal penanggulangan/pengurangan angka kemiskinan, lembaga tersebut dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengadakan penyuluhan terhadap penduduk miskin. Beban berat pemerintah dapat berkurang, memutus mata rantai birokrasi pemerintah ketika akan mendistribusikan bantuan karena biasanya tiap Lembaga *Amil Zakat* mempunyai pasukan Relawan yang berfungsi sebagai penyalur/distributor yang akan terjun langsung ke lapangan memberikan bantuan yang bersifat konsumtif (biasanya dikemas dalam dengan acara Baksos/Aksos dan pengobatan gratis dll), untuk bantuan yang bersifat produktif biasanya lembaga zakat akan memberikan pendampingan, pendidikan, pengamatan dan evaluasi terhadap usaha yang dikelola oleh *mustahiq*, dengan tujuan sektor usaha tersebut dapat berjalan secara optimal, dan harapannya adalah usaha-usaha yang dibiayai oleh Lembaga Amil Zakat dapat meningkat sehingga tingkat kesejahteraan ekonomi *mustahiq* (fakir miskin) dapat meningkat. Dan tentunya dengan peningkatan usaha dan kesejahteraan tersebut akan terjadi

³⁴. www.nu.or.id, *Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat*, Oleh: A. Khoirul Anam, 14 November 2007.

perubahan kondisi dari *mustahiq* (fakir miskin) menjadi *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat).³⁵

Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat (*fundraising*). Konsep dasar pendayagunaan zakat adalah mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* dalam arti :

- a. Mengubah orang miskin menjadi mampu (fakir, miskin)
- b. Mengubah orang terbelenggu menjadi bebas (*muallaf, ghorimin, riqob* dan *fisabilillah*)
- c. Mengubah orang bodoh menjadi pintar (*ibnu sabil*)

Secara garis besar tipe penyaluran dana zakat dapat dilakukan dengan tiga cara :

1. Penyaluran murni
 - a. Target : Setiap dana yang ada digunakan untuk hibah konsumtif (santunan langsung)
 - b. Alokasi dana : Saat dibagikan dana langsung habis
 - c. Orientasi : Sampainya dana kepada *mustahiq*
2. Semi pendayagunaan
 - a. Target : Dana yang ada digunakan untuk hibah konsumtif dan pengembangan SDM (santunan langsung dan tidak langsung)
 - b. Alokasi dana : Saat dibagikan dana langsung habis
 - c. Orientasi : Sampainya dana dan juga kemanfaatannya bagi *mustahiq*

³⁵. WWW.blogspot.Com, *Zakat Produktif Solusi Pengurangan Kemiskinan*, Oleh: Sucipto, Hari Senin 12 Mei 2008

3. Pendayagunaan

- a. Target : Dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah (santunan langsung dan tidak langsung), untuk pengembangan SDM dan untuk kegiatan ekonomi produktif
- b. Alokasi dana : Dana yang dibagikan tidak langsung habis
- c. Orientasi : Kemanfaatan dan perubahan *mustahiq*

D. Jenis-Jenis Kegiatan Pendayagunaan Zakat

1. Berbasis sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahiq*. Ini disebut juga program *karitas* (santunan) atau hibah konsumtif. Tujuan utama bentuk penyaluran ini antara lain :

- a. Untuk memenuhi keperluan pokok *mustahiq*
- b. Menjaga martabat dan kehormatan *mustahiq* dari meminta-minta
- c. Menyediakan wahana bagi *mustahiq* untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan
- d. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap *mustahiq* untuk kepentingan yang menyimpang.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan :

- 1) Karitas (santunan) dana
 - a. Bantuan hidup
 - b. Bantuan sewa rumah

- c. Bantuan pendidikan
 - d. Bantuan transportasi
 - e. Bantuan berobat
- 2) Karitas non dana
- a. Klinik atau rumah sakit gratis
 - b. Sekolah gratis
 - c. Rumah makan gratis
 - d. Rumah tinggal (sementara) gratis
- 3) Sarana/fasilitas umum *mustahiq*
- a. Pasar
 - b. Lapangan
 - c. Kuburan
 - d. Pemandian/MCK
- 4) Pendampingan masyarakat
- a. Pemberdayaan Da'i
 - b. Buruh dan TKI/Nakerwan
 - c. Petani dan nelayan
 - d. Pengamen dan anak jalanan
2. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha (asset bisnis) kepada *mustahiq* secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahiq* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha

ekonomi produktif yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan *mustahiq*.

Agar pelaksanaannya lebih berhasil guna maka jenis usaha yang akan diberikan modal dari dana zakat produktif ini harus diberikan kriteria yang jelas, antara lain :

a. Bottom-up

Jenis usaha merupakan usaha yang sudah ada atau yang sudah biasa dikerjakan oleh *mustahiq* sasaran.

b. Sumberdaya lokal

Usaha yang dikembangkan sebaiknya sesuai dengan potensi sumber daya alam dan keadaan daerah tempatan, sehingga bahan baku tersedia secara *kontinyu*.

c. *Halalan thoyyiban*

Jenis usaha yang dijalankan tidak menyimpang dari kaedah syariah (*halal*), misal: ternak babi, usaha perjudian, dsbnya. Dan juga barang yang diproduksi tidak mengandung bahan-bahan yang merusak kesehatan tubuh (*thoyyib/baik*).

d. Ramah lingkungan

e. Menguntungkan

f. Berkelanjutan.³⁶

³⁶. www.suaramuballigh.com, *Strategi Pendayagunaan Zakat*. Oleh Rizaldy Siregar, hari Kamis, 20 November 2008, jam 09.00 WIB

E. Langkah-Langkah Pendayagunaan Zakat Modal Usaha Produktif

1. Kampanye umum

Mengkampanyekan pentingnya program zakat modal usaha ke seluruh umat Islam di Indonesia (bahkan ada baiknya juga kepada *ikhwan-ikhwan* sahabat Indonesia di luar negeri). Bisa lewat dakwah di media massa, penerbitan buku, spanduk, brosur, khotbah di masjid-masjid maupun kelompok pengajian, *korespondensi*, internet, sms dan aneka media lain yang memungkinkan.

2. Kampanye Khusus

Mengimbau kepada setiap Muzakki di Indonesia yang berniat membayar zakatnya, untuk menyampaikan zakat modal usaha kepada para Mustahik pilihannya, baik yang mereka kenal atau tidak, secara individual maupun kolektif. khususnya dalam rangka menanggulangi krisis ekonomi rakyat Indonesia, semua pihak untuk secara swadaya membentuk kelompok-kelompok “pengelola zakat modal usaha” di berbagai lokasi permukiman (jama’ah masjid, majelis pengajian, kompleks perumahan, Rt/Rw/kelurahan, lingkungan pesantren, dan lain sebagainya).

3. Penyampaian yang Proporsional.

Mengubah konsep penyampaian zakat yang “dibagi rata” kepada seluruh *mustahiq* yang ada (seperti halnya Bantuan Langsung Tunai). Nilai zakat per kepala hanya layak dikonsumsi habis selama beberapa hari, sama sekali tidak memadai untuk meningkatkan taraf hidup sebagaimana halnya modal usaha.

Seyogyanya zakat dibagikan terutama kepada *mustahiq* yang berpotensi besar memperbaiki kondisi ekonomi masing-masing. Sehingga dalam tempo singkat mereka tidak lagi menjadi *mustahiq*, bahkan diharapkan mampu menjadi *muzakki*. Konsep demikian sekaligus mengoreksi anggapan sebagian ulama yang membolehkan kita menunda penyampaian zakat kepada kelompok *mustahiq* lain, selama di masyarakat yang bersangkutan masih banyak fakir-miskin. Selama pola pembagian zakat masih konsumtif, dikhawatirkan jumlah kaum *dhuafa* atau fakir-miskin tidak akan berkurang bahkan cenderung bertambah.

4. Sederhana.

Menyederhanakan prosedur penyampaian zakat modal usaha, misalnya menurut jangka waktu pengelolaannya. Untuk jangka pendek yang mendesak, besarnya zakat modal usaha dapat dibagi atas 3 pilihan paket : a) mini (s/d Rp 500,000), b) sedang (s/d Rp 2,500,000) dan utama (s/d Rp 10,000,000). Untuk jangka menengah, paket-paket zakat modal usaha tersebut bisa lebih besar dan mencakup: investasi awal, modal kerja, hibah alat produksi, jaminan risiko, pendidikan & pelatihan, dukungan kebutuhan hidup si penerima (sementara menunggu modal berputar sampai keuntungan usaha mampu menghidupi), dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jangka panjang, alokasi zakat modal usaha dalam jumlah besar dapat diinvestasikan ke dalam proyek-proyek inovatif maupun strategis guna memberdayakan umat dalam arti luas, baik di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri.

5. Seleksi

Menyaring para *mustahiq* calon penerima zakat modal usaha. misal dengan meminta mereka mengisi daftar *kuesioner* perihal niat penggunaan, tahap kesiapan serta jenis paket zakat modal usaha yang dibutuhkan masing-masing. pemberian zakat modal usaha hendaknya lebih diprioritaskan bagi *mustahiq* yang memiliki kelayakan mengubah diri secara positif, seperti: jiwa kewirausahaan, ketangguhan mental, sikap hidup hemat kesiapanhidup *fluktuatif*, kesabaran, *konsistensi*, dan sebagainya.

6. Pendidikan.

Mendidik dengan cara menyediakan panduan praktis (berupa buku, kaset dan CD) tentang bagaimana melaksanakan pemberian zakat modal usaha kepada para *mustahiq* yang berhak maupun bagi pihak *amilin* yang hendak mengelolanya. Menerbitkan aneka literatur tentang kewirausahaan dan manajemen zakat praktis adalah pelengkap penting bagi suksesnya program ini, dan kepada para penerima zakat modal usaha yang mulai berkembang bisnisnya, dapat diberikan konsultasi dan kursus lanjutan sesuai keperluan.

7. Pembinaan.

Membina badan atau lembaga-lembaga pengelola zakat modal usaha yang profesional dan transparan. Misal untuk biaya-biaya: kepengurusan, operasional, promosi, pendataan *muzakki & mustahiq*, studi

kelayakan usaha, koleksi & distribusi, monitoring, penyuluhan, dan lain sebagainya.

8. Penghematan.

Mencegah duplikasi dan pemborosan. Semua penerima zakat modal usaha perlu didaftar jelas identitas serta domisilinya guna mencegah duplikasi maupun penyalahgunaan.

9. Teknologi Informasi.

Dengan tetap memprioritaskan kehadiran kaum *mustahiq* di wilayah permukiman terdekat, lewat dukungan teknologi informasi modern, pihak *muzakki* dewasa ini dimungkinkan memilih paket zakat modal usaha tertentu dari jauh. Misalnya : menentukan kategori siapa (individu atau kelompok) calon penerima zakat berikut domisili mereka yang ingin diberdayakan, termasuk badan amil zakat mana yang hendak dipilih untuk menyalurkannya.³⁷

³⁷.<http://integralist.multiply.com>. *Zakat Modal Usaha*, Oleh: Bambang Utomo. 17 November 2008, Jam 09.30 WIB

BAB III

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH

MASJID AGUNG (LAZISMA) JAWA TENGAH

A. Sekilas Tentang Masjid Agung Jawa Tengah.

1. Sejarah Berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah

Ibarat dua sisi mata uang, membicarakan Masjid Agung Jawa Tengah tidak bisa lepas dari Masjid Agung Kauman Semarang Karena Masjid Agung Jawa Tengah ada karena Masjid Agung Kauman Semarang. Masjid Agung Kauman di Jalan Alon-alon Barat Kauman Semarang mempunyai tanah Banda Masjid seluas 199,1270 hektar yang dikelola oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), organisasi bentukan Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Departemen Agama. Dengan alasan tanah seluas 199,1270 h itu tidak produktif oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) ditukar guling (*ruislag*) dengan tanah seluas 250 hektar di Kabupaten Demak lewat PT. Sambirejo kemudian berpindah kepada PT. Tens Indo Tjipto Siswojo, singkat cerita proses *ruislag* itu tidak berjalan mulus, tanah di Demak itu ternyata ada yang sudah jadi laut, sungai, kuburan dan lain-lain. Hasilnya Tanah Banda Masjid Agung Kauman Semarang hilang, raib akibat dikelola oleh manusia-manusia jahat dan tidak amanah.

Lewat jalur hukum dari Pengadilan Negeri Semarang hingga Kasasi di Mahkamah Agung, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) selalu

kalah. Akhirnya sepakat dibentuk Tim Terpadu yang dimotori oleh Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) Jawa Tengah / Kodam IV Diponegoro. Pada waktu itu Pangdam IV / Diponegoro dijabat Mayjen TNI Mardiyanto (yang akhirnya menjadi Gubernur Jawa Tengah). Tim ini awalnya dipimpin Kolonel Bambang Soediarso, kemudian dilanjutkan oleh Kolonel Art Slamet Prayitno, Kepala Badan Kesbang dan Linmas Jawa Tengah pada waktu itu.

Pada Jumat Legi 17 Desember 1999, usai shalat Jumat di Masjid Agung Kauman, ribuan umat Islam bermaksud memberi *pressure* kepada Tjipto siswojo agar menyerahkan tanah-tanah itu kembali kepada Masjid. Mereka melakukan *longmarch* dari Masjid Agung Kauman menuju rumah Tjipto Siswojo di Jalan Branjangan 22-23, kawasan kota Lama Semarang.

Akhirnya Tjipto Siswojo mau menyerahkan sertifikat tanah-tanah itu kepada masjid. Meskipun ketika dia menyerahkan, Tjipto mengaku bukan karena tekanan dari siapa pun, tetapi masyarakat sudah terlanjur meyakini Tjipto menyerahkan harta bendanya karena *pressure* masyarakat Jumat Legi 17 Desember itu. Kemudian dibentuk Tim Terpadu dengan Ketua Kolonel Bambang Soediarso (dari Kodam IV/Diponegoro) dan Sekretaris Slamet Prayitno (Kepala Badan Kesbanglinmas Jawa Tengah).

Yang paling intens dalam mengupayakan proses pengembalian tanah Banda Masjid yang hilang ini antara lain : KH. MA Sahal Mahfudz (waktu itu Ketua Umum MUI Jawa Tengah), Drs. H. Ali Mufiz MPA (waktu itu Ketua MUI Jawa Tengah/Dosen Fisib Undip Semarang), Drs.

H. Noor Ackmad, MA (anggota DPRD Jawa Tengah), Drs. HM Chalib Thoha MA (Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah) dan Drs. HM. Aminuddin Sanwar (Dosen IAIN Walisongo Semarang). Mereka hampir setiap hari berkumpul di kantor MUI Jawa Tengah (sebelah Utara Masjid Raya Baiturrahman) Simpanglima Semarang.

Dari 199, 1270 Hektar Tanah Banda Masjid Agung Kauman Semarang yang hilang, baru ditemukan 69,2 hektar. Puncaknya pada sabtu, 8 Juli 2000 di ruang Paripurna DPRD Propinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Tjipto siswojo menyerahkan sertifikat tanah seluas 69,2 hektar kepada Pangdam IV/Diponegoro/Ketua Bakorstanasda Jateng Mayjen TNI Bibit Waluyo (pengganti Mayjer Mardiyanto) kepada Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto (menggantikan H. Soewardi).

Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto mempunyai ide cemerlang sebagai *tetenger* atau pertanda kembalinya Tanah Banda Masjid yang hilang, dari 69,2 hektar itu diambil 10 hektar di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang untuk didirikan Masjid. Pada tanggal 28 November 2001 diadakan Sayembara Desain Arsitektur Masjid Agung Jawa Tengah. Yang menjadi pemenang adalah PT. Atelier Enam Bandung dipimpin Ir. H. Ahmad Fanani.

Pada Jumat, 6 September 2002, Menteri Agama Prof. Dr. KH. Said Agil Al-Munawar, Ketua Umum MUI Pusat KH. MA. Sahal Mahfudz dan

Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto mananamkan tiang pancang pertama dimulainya pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah. .¹

2. Lokasi Masjid Agung Jawa Tengah

Masjid Agung Jawa Tengah terletak di Jalan Gajahraya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

B. Profil Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah

Lembaga zakat sebagaimana tercantum dalam UU zakat (Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat) adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga ini bisa lingkup operasinya tingkat regional maupun nasional. Lembaga tersebut bisa dibentuk organisasi politik, takmir masjid, pesantren, media masa, bank dan lembaga keuangan dan lembaga kemasyarakatan.

Tumbuhnya lembaga-lembaga zakat merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat-zakat masyarakat. Selain itu, hal ini merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat.²

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah

¹ Dikutip dari: Sekilas Tentang Masjid Agung Jawa Tengah, oleh : Agus Fathuddin Yusuf.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, Edisi 2, Cet.2, 2004), hlm:243

a. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah

Era globalisasi dan modernisasi ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih. Arus informasi begitu cepat dan mudah didapat seolah-olah dunia ada dalam genggaman tangan, kejadian di belahan bumi utara dapat diketahui dengan cepat di belahan bumi lainnya. Singkat kata, teknologi semakin canggih seakan-akan mengubah dunia dari tidak mungkin menjadi mungkin.

Ditengah iklim seperti sekarang ini, kemajuan teknologi benar-benar menjadi tumpuan hidup dan pijakan hidup. Namun sangat disayangkan keberhasilan itu tidak serta-merta diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Realitanya adalah sebagian masyarakat kita yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Tingkat kepedulian terhadap sesama begitu rendah. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri, walaupun peduli terkadang sebagian orang memiliki tujuan tertentu di balik kepeduliannya itu.

Inilah yang menjadi salah satu penyebab keterpurukan ekonomi bangsa Indonesia saat ini. Kondisi ini meyakinkan kita khususnya umat Islam betapa rapuhnya sistem ekonomi yang telah dibangun di atas fondasi Kapitalisme yang berorientasikan *Material Sentris* dan *Ego Sentris*. Pada saat yang sama kesadaran untuk kembali kepada system

nilai Islam mestilah menjadi upaya yang kuat dalam membangun kesejahteraan dan kepedulian masyarakat.

Lembaga pengelola ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) merupakan salah satu institusi penting dalam pembangunan harkat kehidupan umat Islam. Kenyataan bahwa keberadaan lembaga/badan ini belum optimal dan masih jauh dari harapan, merupakan tantangan yang harus dihadapi agar optimalisasi dana zakat, infaq dan shadaqah untuk sebesar-besar mashlahat umat menjadi kenyataan. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses pengelolaan ZIS ini menjadi sebuah tuntutan nyata.

Terlebih dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor C/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, maka tuntutan Profesionalisme sebuah lembaga pengelola ZIS menjadi suatu hak yang mendesak.

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang professional dan terpercaya, berdirilah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA). Lembaga yang dibentuk oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah ini akan mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan memadukan

professional quality dan *moral quality* dalam sebuah proses sistem manajemen, pendidikan, riset dan pemberdayaan secara integral dan komprehensif. Inilah arti pentingnya berdirinya LAZISMA.³

b. Visi dan Misi LAZISMA Jawa Tengah

Visi LAZISMA yaitu mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang professional, kuat dan terpercaya.

Misi LAZISMA yaitu :

- 1) Membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, edukasi dan pemberdayaan.
- 2) Menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan (*aghniya* ') dan fakir miskin (*dhu'afa*) melalui zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan dana kemanusiaan lainnya.
- 3) mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Aktivitas Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMA) Jawa Tengah

Untuk merealisasikan visi dan misi di atas, LAZISMA mempunyai tiga strategi pemberdayaan yaitu :

- 1) Penghimpunan Dana dan Bantuan Masyarakat
 - a) Dana Khusus bencana kemanusiaan
 - b) Pakaian, bahan makanan (sembako) dan obat-obatan

³. Dikutip dari : Sejarah singkat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, Semarang, 7 Agustus 2005.

- c) Hewan qurban
- 2) Bantuan Kemanusiaan
 - a) Daerah-daerah konflik (Maluku, Maluku utara, Poso, Aceh, dll)
 - b) Daerah-daerah bencana alam
 - c) Daerah kritis dan minus
- 3) Pembangunan Masyarakat
 - a) Bina desa miskin dan tertinggal
 - b) Pemberdayaan ekonomi ummat
 - c) Pendidikan alternatif
 - d) Pembangunan pelayanan kesehatan mandiri
 - e) Distribusi hewan qurban
- d. Program LAZISMA Jawa Tengah
 - 1) Pendidikan
 - a) Beasiswa dan pembinaan bagi siswa SD/MI dan SMP/MTS yang tidak mampu
 - b) Pendidikan alternatif dengan biaya gratis dan berkualitas yang diperuntukkan bagi anak-anak pengungsi, korban bencana, yatim dan *dhu'afa*
 - 2) Pelatihan
 - a) Pelatihan Fiqih dan manajemen zakat
 - b) Pelatihan strategi *fundraising* (Zakat Infaq dan Shadaqah) ZIS
 - c) Pelatihan *Public Relation* lembaga ZIS
 - d) Pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan lembaga ZIS

e) Pelatihan *Total Quality Management* (TQM) lembaga ZIS

3) Pengembangan

a) Pendirian dan pengembangan lembaga ZIS

b) Kompilasi (penyusunan laporan keuangan)

c) Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

d) Kompetisasi sistem Informasi

e) Penyusunan panduan kebijakan pengelolaan ZIS yang sesuai syariah Islam

4) Riset

a) Pengkajian Aspek syari'ah dalam pengelolaan ZIS

b) Pengkajian kebijakan peraturan-peraturan pengelolaan zakat

c) Riset pengembangan produk

5) Publikasi

a) Penerbitan Buletin

b) Penerbitan Buku

c) Penerbitan Jurnal

6) Dakwah Sosial

a) Pengajian Reguler lepas kerja bagi para eksekutif dan kaum profesional

b) Pemberdayaan desa-desa miskin, baik aspek rohani, pembangunan fasilitas umum dan peningkatan ekonomi masyarakat

- c) Pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat, seperti kelompok petani gurem, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang objek dan nelayan.
- d) Bantuan kemanusiaan bagi daerah-daerah korban bencana alam berupa pelayanan kesehatan, obat-obatan, makanan, pakaian dan lain-lain.
- e) Pelayanan kesehatan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau, seperti penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah miskin dan kurang terjangkau.⁴

2. Mekanisme Kerja Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA)

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah yang dibentuk oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah atau LAZISMA berada di bawah naungan Ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah. LAZISMA dibentuk setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor 10.KEP/BPMAJT/VIII/2005 Tentang Pengelolaan LAZISMA diharapkan mampu mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan memadukan *profesional quality* dan *moral quality* dalam sebuah proses manajemen, pendidikan, riset dan pemberdayaan secara *integral* dan komprehensif.

⁴.Dikutip dari : Sejarah singkat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, Semarang, 7 Agustus 2005.

Dalam melaksanakan tugas sebagai *amil* zakat, sistem kinerja LAZISMA Jawa Tengah terstruktur dalam suatu hirarki tanggung jawab sesuai dengan *job* dan tugas pengurus yang telah ditunjuk, tetapi untuk pelaksana tugas harian diangkat karyawan/staf LAZISMA (lihat lampiran 1).⁵

3. Struktur Kepengurusan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA)

Struktur kepengurusan Lembaga Amil Zakat Infaq dan shadaqah masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor : 10/KEP/BPMAJT/VIII/2005, Tentang Pengelola Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung Jawa Tengah yang ditetapkan di Semarang Tanggal 7 Agustus 2005 adalah sebagai berikut :

Penasehat	: Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah
Pengawas	: DR.H. Arifin Sebeni, M.Com. Akt : Drs. H. Sugeng Pamudji, M.Si. Akt
Pelaksana	
Direktur	: Prof. DR.H. Ahmad Rofiq, MA
Asisten Direktur I	: Dr.H. Muhammad Nasir, M.Com. Akt
Asisten Direktur II	: Drs. Wahab zainuri, MM
Asisten Direktur III	: Prof. Dr. Hj. Sri Suharjati Sukri

⁵. Hasil Wawancara dengan Asisten Direktur II LAZISMA Jawa Tengah (Drs. Wahab Zainuri, MM). Di Kantor BMT DAMAR Ngaliyan Semarang, Hari Sabtu 14 Juni 2008

Sekretaris	:	Yusuf, SE
Wakil Sekretaris I	:	H. Imam Taufiq, M.Ag
Wakil Sekretaris II	:	Fatkuri Buseni, S.Ag
Wakil Sekretaris III	:	Hj. Sri Puah, SH
Bendahara	:	Kartiko, SE
Wakil Bendahara	:	Indira Januarti, SE. M.Si. Akt
Divisi Penghimpunan		
Ketua	:	Drs, H. Sihabuddin, MM
Anggota	:	Drs. H. Kusdjono
	:	Drs. Syafiq
	:	Dra. Hj. Endang Rumaningsih
Divisi Pendayagunaan		
Ketua	:	Abdul Jalil, M.Kom
Anggota	:	Drs. H. Henky Sulomo, MM
	:	Syarif Hidayatullah, S.Ag
	:	Ahmad Syifaul Anam, S.Ag
Divisi Pendistribusian		
Ketua	:	Saiful Bahri, SHi
Anggota	:	Imam Yahya, M.Ag
	:	Zaenal Arifin, SE. M.Kom
	:	Muhammad Sulthon, M.Ag
Divisi Pengembangan		
Ketua	:	Muammar Romadlon, S.Ag

Anggota : HM. Nur Fawzan Ahmad, SS
 : Abu Rohman, M.Ag
 : H. Hasan Fauzi

Divisi Humas

Ketua : Hatta A. Malik, S.Sos
 Anggota : Achiar M. Permana
 : Iskandar, SH
 : Ida Nur Laila, S.Ag.

Mengenai isi dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor : 10/KEP/BPMAJT/VIII/2005, Tentang Pengelola Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah (Lihat Lampiran 2).⁶

C. Sumber Dana Zakat Untuk Usaha Produktif Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah mengelola dan mengembangkan dana zakat untuk usaha produktif yaitu dengan misi usaha produktif, maksudnya adalah untuk peningkatan ibadah dan peningkatan perekonomian umat Islam dengan berbasis masjid. Dalam pengelolaan dan pengembangan usaha produktif LAZISMA menggunakan sistem kejamaah, dimana jamaah pengajian di

⁶. Dikutip dari : Surat Keputusan Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor : 10/KEP/BPMAJT/VIII/2005, Tentang Pengelola Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah

masjid yang anggotanya mempunyai usaha, maka LAZISMA memberikan dana kepada mereka.⁷

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah penghimpunan dananya yaitu menggunakan sistem sebagai berikut :

1. Sistem penghimpunan dana dari kotak infaq LAZISMA

Yaitu penghimpunan dana dengan sasarannya kepada para pedagang di daerah Masjid Agung Jawa Tengah dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkup Masjid Agung Jawa Tengah, dengan memasang kotak-kotak kecil atau kotak infaq LAZISMA seperti di Menara Masjid Agung (di depan pintu masuk Masjid Agung), di toko-toko souvenir, di hotel Masjid Agung dan lain-lain. LAZISMA merencanakan penghimpunan dana zakat di luar wilayah Masjid Agung di daerah Semarang dengan sasaran para pedagang di daerah Semarang seperti di toko-toko, di swalayan-swalayan, dan juga di tempat-tempat umum yang strategis yang sering dikunjungi seperti foto copy, penjual bakso dan lain-lain.

2. Sistem penghimpunan dana secara langsung kepada para *muzakki*

Sistem penghimpunan dana secara langsung kepada para *muzakki* di sini ada dua macam cara yaitu yang pertama dengan membawa surat permohonan dari LAZISMA yang diberikan kepada para *muzakki* tetap (*muzakki* yang sering berzakat di LAZISMA) yang biasanya tiap satu tahun sekali memberikan zakatnya kepada LAZISMA seperti para

⁷. Hasil Wawancara dengan Asisten Direktur II LAZISMA Jawa Tengah (Drs. Wahab Zainuri, MM). Di Kantor BMT DAMAR Ngaliyan Semarang, Hari Sabtu 14 Juni 2008

pengusaha, perusahaan-perusahaan di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah. Cara yang kedua yaitu dengan melalui telepon memberitahukan kepada para *muzakki* yang ingin berzakat di LAZISMA. Maka bagi para *muzakki* yang ingin berzakat bisa menghubungi via telepon atau bisa datang langsung ke kantor LAZISMA atau transfer ke rekening LAZISMA seperti rekening (Bank Syariah MAndiri Cabang Semarang, BMT Binama Cabang Semarang dan lain-lain).⁸

D. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah.

Zakat *mal* adalah salah satu program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan LAZISMA Jawa Tengah yaitu Dana Produktif. Maksud dari dana produktif ini adalah dana yang berkembang atau bisa untuk modal usaha. Sasaran dana produktif ini diberikan kepada jamaah pengajian di masjid. Misalnya jamaah manakib di desa Morodemak. Dari pihak LAZISMA memantau jamaah masjid tersebut dan apabila dipandang layak atau memenuhi syarat LAZISMA memberi dana kepada mereka. Pada umumnya setiap anggota jamaah masjid tersebut sudah mempunyai usaha kecil sampai dengan menengah (usaha menengah ke bawah) seperti usaha warung makan dan minuman yang mereka mempunyai modal sedikit (modalnya kecil) dan masih memerlukan tambahan modal. Bagi mereka yang belum mempunyai

⁸. Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, hari Sabtu 21 Juni 2008

pekerjaan dan mereka ingin membuka usaha dagang (usahanya menengah kebawah) dapat mengajukan permohonan ke LAZISMA.⁹ Setiap koordinator jamaah masjid yang mengajukan permohonan tambahan modal tersebut harus memberikan laporan kepada LAZISMA, siapa saja yang nantinya akan diberikan tambahan modal atau dana produktif LAZISMA.

Sebelum LAZISMA memberikan dana produktif, LAZISMA mensurvey jenis usaha dari jamaah masjid tersebut yang sekiranya sesuai dengan kriteria atau bisa memenuhi beberapa persyaratan, termasuk kemampuan mereka dalam mengelola dan mengembangkan usahanya tersebut dengan baik.

Setiap satu koordinator jamaah masjid tersebut bertanggung jawab atas semua anggotanya dalam mengelola dan mengembangkan usahanya dan setiap bulannya koordinator tersebut menyetorkan pembayaran angsuran infaq wajib kepada LAZISMA.

Di dalam lingkup Masjid Agung Jawa Tengah sendiri terbagi atas 4 (empat) blok yang digunakan untuk usaha yaitu para Pedagang Kaki Lima (PKL) Blok A, Blok B, Blok C, Blok D.

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Blok A dan Blok C jenis usahanya tergolong masih usaha kecil sampai dengan menengah (menengah ke bawah), jenis usahanya seperti pedagang bakso, mie ayam, minuman-minuman dan makanan ringan, warung-warung makan dan lain-lain, yang tempat usahanya masih berupa tenda-tenda belum berupa bangunan permanen

⁹. Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, hari Sabtu 31 Januari 2009.

dan mereka (para PKL) menyewa tempat usaha di Masjid Agung biayanya sekitar satu juta rupiah ke bawah tiap tahunnya. Sedangkan Pedangan Kaki Lima (PKL) yang ada di Blok B dan Blok D jenis usahanya tergolong sudah Menengah ke atas, jenis usahanya berupa toko-toko yang bangunannya sudah permenen seperti toko souvenir, toko butik dan lain-lain. Di setiap blok-blok tersebut ada satu koordinator yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pengembangan usaha.¹⁰ LAZISMA juga memberikan pinjaman dana produktif kepada mereka memiliki usaha di bidang jasa seperti usaha bengkel dan setel palek dan juga servis sepatu (lihat lampiran 3).¹¹

LAZISMA hanya memberikan pinjaman dana produktif kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Blok A dan Blok C karena mereka masih memerlukan tambahan modal dalam usahanya. Besarnya pinjaman variatif, disesuaikan dengan kemampuan LAZISMA dan kondisi *Mustahiqnya*, ada yang mendapatkan Rp 500.000, Rp 600.000, dan ada pula yang mendapat Rp 750.000. Ketentuan pengembalian pinjaman tersebut di ansur selama 10 (sepuluh) bulan, yang setiap bulannya para penerima bantuan pinjaman dana produktif wajib mengembalikan pinjaman sebesar $1/10 \times$ jumlah bantuan pinjaman dan itu di sebut infaq wajib. Sifat pinjaman dana produktif ini tanpa ada bunga, namun penerima bantuan pinjaman tersebut dianjurkan memberi infaq sunah kepada LAZISMA yang besarnya tidak di tentukan (tergantung keikhlasan yang bersangkutan). Misalnya bantuan

¹⁰. Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, hari Sabtu 21 Juni 2008

¹¹. Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, hari Sabtu 31 Januari 2009.

pinjaman sebesar Rp 500.000, infaq wajib sebesar Rp 50.000 (kali 10 bulan) dan infaq sunah Rp 10.000 (kali 10 bulan). Pinjaman dana produktif LAZISMA dimulai sejak tahun 2006 yaitu dana bergulir tahap I (pertama), dilanjutkan pemberian dana bergulir tahap II (kedua) di tahun 2007 dan tahun 2008 diberikan dana bergulir tahap III (ketiga) sebagai pinjaman perpanjangan dari dana bergulir tahap II (lihat lampiran 3,4,5). Sedangkan mengenai laporan keuangan penyaluran dana bergulir tahap II dan laporan penyaluran dana bergulir tahap I dan tahap II LAZISMA Jawa Tengah (lihat lampiran 6).¹²

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu penerima bantuan pinjaman dana produktif Pedagang Kaki Lima (PKL) Blok C di lingkup Masjid Agung Jawa Tengah yaitu dengan Bapak Nur Sa'adaah, yang memiliki usaha sebagai pedagang bakso. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa pinjaman dana produktif yang diberikan LAZISMA kepadanya, sudah dimulai sejak tahun 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2007 ini. Dana bergulir tahap I (pertama) diberikan kepadanya sebesar Rp. 500.000 dengan jangka waktu angsuran 10 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000 setiap bulannya sebagai infaq wajib yang harus dikembalikan kepada LAZISMA. Sedangkan dana bergulir tahap II (kedua) sebagai pinjaman perpanjangan dari dana bergulir tahap I yaitu sebesar Rp. 750.000 dengan jangka waktu angsuran 10 bulan yaitu dengan biaya agsuran Rp. 75.000 setiap bulannya dan yang bersangkutan sepakat untuk memberikan infaq sunah sebesar Rp. 5000 setiap bulannya bersamaan dengan membayar infaq wajib kepada LAZISMA yaitu

¹². Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, hari senin 23 juni 2008

sebagai rasa terima kasih kepada LAZISMA karena LAZISMA dengan program dana produktif sebagai pinjaman tanpa bunga sangat membantu menambah modal usaha.

Harapan dari salah seorang penerima bantuan pinjaman tersebut agar LAZISMA selalu meningkatkan bantuan pinjaman pada tahun-tahun berikutnya. Di samping itu diharapkan agar LAZISMA membantu memfasilitasi sarana/tempat usaha yang bersifat permanen atau semi permanen.¹³

Apabila para pedagang yang mendapatkan bantuan pinjaman dana produktif dari LAZISMA sebagai tambahan modal usaha dapat mengembalikan infaq wajib dengan lancar melalui koordinator masing-masing maka para pedagang dapat melakukan perpanjangan pinjaman untuk tambahan modal usaha mereka. Setelah mereka (para pedagang) mengajukan perpanjangan pinjaman dari dana produktif maka LAZISMA mensurvey lagi, untuk mengetahui kondisi atau perkembangan usaha, omset dan sebagainya untuk dijadikan bahan pertimbangan perlu atau tidaknya yang bersangkutan di beri bantuan pinjaman tahap selanjutnya.

Melalui rapat pengurus LAZISMA akan ditentukan obyek (siapa) calon penerima bantuan pinjaman dana produktif dan nominal rupiah yang akan di terima masing-masing calon peminjam. Semua calon peminjam terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan administratif, seperti : surat permohonan pengajuan pinjaman, surat pernyataan kesanggupan membayar

¹³. Hasil Wawancara Dengan Sdr Nur Sa'adaah, Salah Satu Pedagang Kaki Lima (PKL) Blok C Lingkup Masjid Agung Jawa Tengah, Hari Sabtu 5 Juli 2008. kata "KAMI" disini adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) Blok C Masjid Agung Jawa Tengah.

infaq wajib setiap bulan (bagi pemohon pinjaman yang belum melunasi pinjaman terdahulu) dan sebagainya. Surat permohonan pengajuan pinjaman, surat pernyataan dan sebagainya tersebut diserahkan ke LAZISMA melalui koordinator masing-masing, karena koordinator termasuk pihak yang ikut bertanggung jawab atas pinjaman anggotanya.

Sedangkan peminjaman dana produktif di luar lingkup Masjid Agung Jawa Tengah seperti di daerah Banyumanik, Morodemak, Bangetayu, Sambiroto dan lain-lain didalam mengembalikan infaq wajib di serahkan kepada satu koordinator masjid (koordinator dari jamaah masjid). Koordinator tersebut tiap bulannya menyetorkan infaq wajib kepada LAZISMA, biasanya dilakukan setiap tanggal 25 atau akhir bulan, sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam BAP (Berita Acara Pembayaran). Khusus di daerah Morodemak dalam pengembalian infaq wajib oleh koordinatornya dilakukan setahun sekali karena daerah Morodemak jaraknya agak jauh dengan LAZISMA, maka tiap bulannya para pedagang yang sudah diberikan pinjaman dana produktif dapat membayar infaq wajib kepada koordinatornya masing-masing, setelah 10 bulan infaq wajib di berikan kepada LAZISMA oleh masing-masing koordinator. Mengenai contoh Berita Acara Pembayaran dapat dilihat pada lampiran 2.¹⁴

LAZISMA melalui dana zakat untuk usaha produktif juga membuat program Bina Desa Miskin. Program Bina Desa Miskin di mulai tahun 2005 yang meliputi daerah Moredemak, Banyumanik, Bangetayu. Untuk tahun

¹⁴. Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, Hari Rabu 25 Juni 2008

2008 LAZISMA masih memfokuskan pada Zakat Poduktif yaitu memberikan dana bergulir tahap III (ketiga), dan akan di berikan sebelum akhir bulan Agustus 2008. Dana bergulir tahap III yaitu berupa perpanjangan pemberian pinjaman kepada para pedagang yang sudah diberikan pinjaman dana produktif. Melanjutkan dari dana bergulir tahap I (pertama) yaitu diawal tahun 2006, kemudian dilanjutkan dana bergulir tahap II (kedua) yaitu diberikan pertengahan tahun 2007 dan dana bergulir tahap III ini perpanjangan dari dana bergulir tahap II. Tahun 2008 ini juga menjalankan program Bina Desa Miskin yang diberikan di daerah Morodemak (para nelayan yang memiliki usaha), dan juga di daerah Banyumanik dan Bangetayu.¹⁵

LAZISMA dalam mendayagunakan zakat untuk usaha produktif yaitu melalui prosedur yang jelas. Prosedur yang dimaksud adalah :

1. Studi kelayakan

LAZISMA dalam melakukan studi kelayakan dengan melakukan survey secara langsung kepada para jamaah pengajian di masjid dan para PKL (pedagang kaki lima) baik PKL di lingkup MASjid Agung Jawa Tengah maupun di luar Masjid Agung Jawa Tengah. Hasil studi kelayakan ini nantinya akan menentukan siapa yang akan mendapatkan bantuan dana produktif sebagai modal usaha LAZISMA Jawa Tengah.

2. Menetapkan jenis usaha

LAZISMA di dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif menetapkan jenis usaha yaitu jenis usaha kecil sampai dengan menengah

¹⁵. Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, Hari Kamis 3 Juli 2008

(menengah ke bawah) yang nantinya akan di berikan dana produktif sebagai modal usaha.

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Bimbingan dan penyuluhan LAZISMA kepada PKL dilakukan sebelum PKL menerima dana produktif dari LAZISMA.

4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

LAZISMA melalui para koordinator penerima bantuan pinjaman dana produktif melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan secara berkala.

5. Mengadakan evaluasi

LAZISMA mengadakan evaluasi setelah memberikan dana produktif atau dana bergulir tahap I dan tahap II kepada para jamaah pengajian di masjid dan para PKL yang ada di lingkup Masjid Agung Jawa Tengah maupun PKL di luar Masjid Agung Jawa Tengah. Di antara metode evaluasi yang dilakukan LAZISMA dengan menyebarkan questioner kepada mereka yang telah menerima pinjaman. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha mereka.

6. Membuat laporan


Dalam setiap kegiatan yang dilakukan LAZISMA selalu dibuatkan laporan kegiatan seperti laporan *muzakki* , laporan penyaluran zakat, laporan bantuan kemanusiaan, beasiswa dan lain-lain yang nantinya

laporan dari semua kegiatan itu diberikan ke Badan Pengelola Masjid Agung atau bidang ketakmiran Masjid Agung.¹⁶

¹⁶. Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, Hari Sabtu 5 Juli 2008

E. Prosedur Pemberian Dana Bergulir Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMA) Jawa Tengah

PROSEDUR PEMBERIAN DANA BERGULIR LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (LAZISMA) JAWA TENGAH



¹⁷. Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, Hari Selasa 24 Juni 2008

F. Program dan Sasaran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Lembaga Amil zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah

Program dan sasaran zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang telah di jalankan LAZISMA Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Beasiswa *Dlu'Afaa'*

Program Beasiswa dan Pembinaan bagi siswa SD/MI dan SMP/MTS yang tidak mampu. Program ini dilakukan untuk ikut mensukseskan Program Wajib Belajar dan mengurangi angka *Drop Out* karena tidak terjangkau biaya pendidikan. Bantuan beasiswa kepada siswa keluarga kurang mampu dilaksanakan pada bulan Maret 2008.

2. Bantuan Dana Pendidikan

LAZISMA Jawa Tengah telah membantu secara *finansial* atas terselenggaranya pendidikan formal dan non formal, seperti SD tertinggal ataupun TPQ dalam hal kesejahteraan guru, fasilitas pendidikan dan sebagainya.

3. Pendidikan Alternatif Gratis

LAZISMA Jawa Tengah juga telah membantu pendidikan alternatif baik formal maupun non-formal bebas biaya yang diperuntukkan bagi anak-anak pengungsi, korban bencana, yatim piatu dan *dlu'afaa'*.

4. Santunan Anak Yatim

Santunan diberikan baik berupa pendidikan atau bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (sandang, pangan maupun papan) kepada anak yatim piatu baik yang berada di panti maupun non panti asuhan.

5. Distribusi Hewan Qurban

Melalui program ini LAZISMA mengelola, mendistribusikan daging qurban kepada masyarakat yang kurang mampu.

6. Pemberdayaan Ekonomi Usaha Kecil

Pemberian modal usaha bagi pengusaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat seperti : kelompok petani kecil, peternak, pedagang kecil, tukang ojek dan nelayan.

7. Bina Desa Miskin

Program tersebut bertujuan untuk membangun kemandirian desa Tertinggal dengan memfokuskan pada pembinaan rohani, pembangunan fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti yang telah dilakukan LAZISMA di daerah Morodemak, Desa Bangetayu.

8. Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan ditujukan bagi masyarakat di daerah-daerah korban bencana alam berupa alat kesehatan, obat-obatan, makanan, pakaian dan sebagainya misalnya bantuan bencana gempa bumi di Klaten pada bulan Juli 2006, bantuan bencana tanah longsor di BANJARNEGARA pada bulan januari 2006.

G. Situasi dan Kondisi Perkembangan Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif LAZISMA Jawa Tengah

Sejauh ini perkembangan penghimpunan dan pendayagunaan zakat bagi usaha produktif di LAZISMA Jawa Tengah secara umum

perkembangannya sangat baik, namun untuk penghimpunan dana LAZISMA masih terbatas dari para *muzakki* di wilayah kota Semarang, baik dari Jamaah Masjid, Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Anggota Legislatif, Pejabat Pemerintahan Kota (PEMKOT) Semarang, para Pengusaha dan lain-lain, tetapi belum sampai mencakup *muzakki* dari wilayah lain (luar daerah Semarang). Sedangkan untuk pendayagunaannya semakin banyak *mustahiq* yang menerima dana bergulir untuk usaha produktif, baik para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan Masjid Agung Jawa Tengah sendiri maupun di luar Masjid Agung, seperti para *mustahiq* di Banyumanik, Morodemak, Bangetayu, Sambiroto dan lain-lain.¹⁸

Selama ini kendala yang dihadapi tidak ada yang berarti, semua berjalan dengan baik setelah dirapatkan oleh pengurus melalui Rapat Pengurus LAZISMA terlebih dahulu, sehingga hasil kebijaksanaan dan hasil rapatpun dilaksanakan sesuai dengan rencana.¹⁹

H. Rencana LAZISMA Kedepan Dalam mendayagunakan Zakat Untuk Usaha Produktif

Pada awal tahun 2008 LAZISMA lebih memfokuskan pada pengumpulan dana ZIS (zakat Infaq dan Shadaqah) dan juga penyaluran dana produktif yang meliputi :

¹⁸. Hasil Wawancara dengan Asisten Direktur II LAZISMA Jawa Tengah (Drs. Wahab Zainuri, MM). Di Kantor BMT DAMAR Ngaliyan Semarang, Hari Sabtu 14 Juni 2008

¹⁹. Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, Hari Rabu 2 Juli 2008

1. Penyaluran dana bergulir tahap III yang di berikan kepada para PKL baik yang ada di lingkup Masjid Agung Jawa Tengah maupun PKL yang di luar Masjid Agung Jawa Tengah (seperti PKL di daerah Banyumanik, Morodemak, Bangutayu, Sambiroto dan lain-lain) yang sebelumnya sudah mendapatkan pinjaman dana produktif dari LAZISMA yaitu dana bergulir tahap I dan II.
2. Penyaluran dana produktif melalui dana bergulir tahap III juga di berikan melalui program Bina Desa Miskin di daerah Morodemak.
3. Pada tahun 2008 ini LAZISMA berencana mengadakan pemantauan langsung di daerah Bina Desa Miskin di Morodemak dengan memberikan questioner kepada para pedagang (penerima bantuan pinjaman dana produktif), dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha mereka.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF DI
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MASJID AGUNG
(LAZISMA) JAWA TENGAH**

**A. Analisis Terhadap Cara Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah Di
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA)
Jawa Tengah**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Zakat, infaq dan shadaqah merupakan ketentuan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).¹

Zakat merupakan sumber dana potensial bagi umat Islam yang dapat didayagunakan untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan umat serta memperkuat sendi ketahanan ekonomi bangsa. Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis maka dibutuhkan sistem kinerja lembaga pengelola atau amil yang profesional, berkompeten, dan amanah. Profesionalisme menyangkut strategi pengumpulan (*fundraising*).²

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sumber zakat dapat diperoleh dari (a) hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti

¹. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm: 9

². www.suaramuballigh.com, *strategi pendayagunaan zakat*. Oleh Rizaldy Siregar, hari Rabu, 19 November 2008, jam 19.00 WIB

misalnya anggrek, rambutan, durian, pepaya dan sebagainya, (b) hasil peternakan dan perikanan seperti ayam, hasil empang, hasil laut dan sebagainya, (c) harta kekayaan dalam semua bentuk badan usaha, baik yang dimiliki oleh perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain, (d) hasil penyewaan atau pengontrakan rumah, bangunan, tanah, kendaraan dan sebagainya, (e) pendapatan yang diperoleh dari sumber lain.³

Dalam penghimpunan dana LAZISMA Jawa Tengah menggunakan dua sistem penghimpunan dana zakat yaitu :

1. Sistem penghimpunan dana dari kotak infaq LAZISMA

Yaitu penghimpunan dana dengan sasaran para pedagang di daerah Masjid Agung Jawa Tengah dan para PKL di lingkup Masjid Agung Jawa Tengah.

LAZISMA mempunyai inisiatif atau ada rencana dalam penghimpunan dana zakat yaitu di luar wilayah Masjid Agung Jawa Tengah (di daerah Semarang) yaitu para pedagang di daerah Semarang seperti di toko-toko, tempat-tempat umum yang strategis seperti foto copy, penjual bakso dan lain-lain, akan tetapi kotak itu masih belum jadi.

2. Sistem penghimpunan dana secara langsung kepada para *muzakki*.

Sistem penghimpunan dana secara langsung kepada *muzakki* yang dilakukan LAZISMA ada dua macam cara yaitu :

³. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm: 67

Pertama, dengan membawa surat permohonan dari LAZISMA yang diberikan para *muzakki* tetap (*muzakki* yang sering berzakat).

Kedua, dari inisiatif karyawan LAZISMA dengan melalui telepon memberitahukan para *muzakki* yang ingin berzakat di LAZISMA, *muzakki* bisa menghubungi via telepon, bisa datang ke kantor LAZISMA atau transfer ke rekening LAZISMA.

Dalam bukunya Nourouzzaman Shiddiqi (1993: 206), Mengenai penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan harta zakat, hasbi mengatakan, semua *fuqaha*' sependapat bahwa pada asalnya tugas itu dilaksanakan oleh sebuah instansi yang dibentuk pemerintah (BAZ dan LAZ).⁴

Dalam khasanah pemikiran hukum Islam, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta dibawah pengawasan pemerintah. Namun jika kita menggali sejarah zakat dan pajak pada zaman Rasulullah pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan.⁵

Menurut penulis sistem penghimpunan dana zakat LAZISMA Jawa Tengah dengan sistem penghimpunan dana dari kotak infaq LAZISMA dan sistem penghimpunan dana secara langsung kepada para *muzakki* sudah tepat, dengan penghimpunan dana dari kotak infaq LAZISMA yang

⁴. Nououzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya, Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1993, hlm: 206.

⁵. www.Zakat dan Peranan Negara.com, Zakat dan *Peranan Negara Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Oleh: Nasaruddin Umar, hari Rabu, 19 November 2008, jam 19.30 WIB

di tempatkan di Menara Masjid Agung (di depan pintu masuk Masjid Agung), di took-toko souvenir, di hotel Masjid Agung, di PKL (pedagang kaki lima) di lingkup Masjid Agung Jawa Tengah dan juga melalui via telepon, bisa datang langsung ke LAZISMA Jawa Tengah atau transfer ke rekening LAZISMA maka memudahkan bagi para *muzakki* zakat yang ingin berzakat ke LAZISMA Jawa Tengah. Namun di dalam peningkatan sumber dana zakat LAZISMA Jawa Tengah perlu adanya strategi baru dalam upaya menggali secara optimal sumber-sumber zakat dari segmen-segmen potensial yang ada yaitu pertama, melalui pendekatan *power full* yaitu dengan menggunakan kekuatan penguasa, maksud dari penguasa adalah Gubernur untuk memberikan instruksi, seruan dan keputusan kepada seluruh pengusaha dan karyawan untuk mengeluarkan zakatnya kepada LAZISMA Jawa Tengah. Kedua, pendekatan ulama, cara yang paling efektif yaitu melalui ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para da'i dan mubaligh dengan memasukkan nilai zakat ke dalam materi dakwahnya, khususnya menjelang hari-hari besar Islam. Ketiga, pendekatan media, bentuk promosi dan iklan tentang LAZISMA Jawa Tengah beserta programnya kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami bentuk pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah LAZISMA Jawa Tengah. Media sosialisasi dan promosi dapat melalui media cetak seperti harian lokal dan nasional, brosur, spanduk, baliho dan lain-lain. Media elektronik seperti talk show,

ceramah agama dan kegiatan keagamaan lainnya di televisi lokal dan nasional, radio, website dan email.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah

Sebagaimana tercantum pada bab II, pendayagunaan zakat diatur berdasarkan Undang – undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang–undang No.38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Pendayagunaan zakat diatur dalam Pasal 16,17, Undang-undang jo pasal 28,29 KMA.

Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: (a). Melakukan studi kelayakan, (b). menetapkan jenis usaha produktif, (c). Melakukan bimbingan dan penyuluhan, (d). Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, (e). Mengadakan evaluasi, dan (f). Membuat pelaporan.⁶

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III, LAZISMA dalam mendayagunakan zakat untuk usaha produktif yaitu melalui prosedur yang jelas, seperti: studi kelayakan, menetapkan jenis usaha, melakukan bimbingan

⁶. Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004, hlm 173-174.

dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, membuat laporan. Pendayagunaan zakat untuk modal usaha produktif LAZISMA Jawa Tengah kegiatan para PKL dilingkup Masjid Agung Jawa Tengah maupun PKL di luar Masjid Agung Jawa Tengah, dan juga bagi Bina Desa Miskin yang mereka semua adalah sebagai anggota jama'ah Masjid (jama'ah pengajian) dan mereka memiliki usaha, walaupun usaha mereka masih tergolong usaha menengah kebawah.

Para *foqaha'* mempersyaratkan bagi wajibnya zakat, hendaknya harta itu benar-benar atau dianggap mengalami perkembangan, baik karena didayagunakan oleh seseorang atau harta itu memang bisa berkembang sendiri. Harta itu benar-benar berkembang, umpamanya dengan cara melahirkan dan menurunkan keturunan atau diperdagangkan. Adapun yang hanya dianggap berkembang ialah yang mempunyai kemungkinan untuk diperkembangkan seperti uang baik ia berada pada tangan pemiliknya atau wakilnya karena yang menjadi sebab diwajibkannya zakat ialah adanya keuntungan dan oleh karenanya harta itu harus dikembangkan, baik yang mengalami perkembangan benar-benar ataupun hanya dianggap berkembang. Perkembangan itu sendiri tidak akan terjadi kalau tidak ada kemampuan untuk menggunakannya.

Perkembangan harta itu bisa terjadi secara alami yaitu perkembangan karena bakat yang telah dipersiapkan oleh Allah, seperti yang terjadi pada emas dan perak. Adapun perkembangan buatan ialah perkembangan yang diselenggarakan oleh manusia lewat kerja, dengan niat berdagang, baik itu

berupa jual beli, sewa menyewa, atau lainnya, artinya kalau pekerjaan itu dibarengi dengan niat, maka perdagangan itupun terjadilah.

Sedangkan mengenai uang untuk perkembangannya tidak dipersyaratkan pakai niat, karena mata uang baik itu emas atau perak keduanya memang diciptakan sebagai alat tukar menukar. Jadi betapapun, memang sudah punya bakat untuk berkembang.

Adapun mengenai modal yang berkembang, maka zakat merupakan bagian dari harta yang berkaitan dengan modal berkembang yang beredar, berikut hasilnya. Artinya bahwa zakat disini mempunyai bentuk tersendiri yang mencakup sekaligus antara keuntungan dan modal.⁷

Dalam masalah modal, Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu diantaranya : penumpukan dan pembekuan harta adalah tindakan tidak benar dalam masalah harta. Harta harus dikembangkan dan zakat merupakan pengejawantahan dalam masalah ini. Sebab, modal yang tidak dikembangkan, pemilik tetap berkewajiban membayar zakat. Berarti dia harus mengurangi bagian modal itu setiap tahunnya. Akhirnya akan mengakibatkan semakin menipisnya modal. Karena itu, pemilik modal terpaksa harus mengembangkan hartanya bila ingin menjaga modal agar tidak habis. Sehingga zakatnya dibayar dari keuntungan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II surat At-Taubah : 34 bahwa sistem zakat menjadikan modal selalu berputar.

⁷. Syauid Ismail Situnggal, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modal*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1987), hlm. 130-133

Selama infaq di jalan Allah ditunaikan atau sekurang-kurangnya dengan membayar zakat, maka penimbunan penimbunan harta benda itu tidak akan pernah terjadi. Jadi, tidak mungkin terjadi bersama-sama antara penimbunan dengan zakat. Modal, sebagai modal yang tidak dikembangkan, tidak memiliki keuntungan. Tetapi didalamnya ada hak orang lain yaitu penerima zakat. Modal, berhak mendapatkan keuntungan setelah dikembangkan sebagai imbalan atas kesediaannya menanggung kerugian. Misalnya, dalam satu syarikat *mudharabah* (usaha bagi hasil) pemilik modal berhak mendapat keuntungan sebagai imbalan kesediaan modal tersebut menanggung kerugian, apabila terjadi kerugian. Ini menunjukkan perbedaan pokok dalam memandang persoalan harta sebagai modal antara kapitalisme dan komunisme di satu pihak dengan sistem Islam di pihak lain. Islam telah meletakkan masalah ini secara proporsional dan adil melalui semua institusi yang ada terutama melalui instansi zakat (lembaga pengelola zakat). Harta menurut islam, kalau dikembangkan ada hak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas kesediaannya menanggung resiko rugi. Pemilik modal berhak memperoleh keuntungan sebagai imbalan pengelolaan dan kesediaannya menanggung resiko kerugian. Kepada pemilik modal diwajibkan membayar zakat setiap tahun, bukan saja dari keuntungan tetapi juga dari modal itu sendiri sebagai upaya mewujudkan jaminan sosial yang merupakan kewajiban bagi orang yang mampu (*aghniya*).⁸

⁸. www.Zakat dan Peranannya Dalam Krisis. Com, Oleh : Naharus Surur. , hari Kamis, 20 November 2008, jam 11.30 WIB

Dana zakat selayaknya tidak berfungsi konsumtif semata atau jangka pendek. Tetapi menjadi dana *revolving* (bergulir), produktif, berkembang, berfungsi maksimal dan membantu semaksimal mungkin masyarakat. Di lapangan misalnya sektor usaha kecil banyak yang membutuhkan penguatan modal. Kelompok seperti ini tidak mungkin secara langsung mendapatkan suntikan dana pinjaman komersial dari perbankan. Maka pendayagunaan dana zakat dapat mengambil peran sebagai *inkubator* usaha/bisnis. Sampai kemudian, lewat pembinaan atau pendampingan yang dilakukan. Kreasi semacam ini yang relevan dilakukan dalam pendayagunaan zakat.⁹

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif LAZISMA Jawa Tengah sebagai modal yang diberikan sebagai pinjaman bagi PKL, kalau dilihat dari perspektif hukum Islam menjadi kajian yang sangat menarik. Dana produktif yang diberikan kepada PKL berupa uang modal kerja atau alat produksi sesuai dengan keahliannya, pendistribusiannya menggunakan sistem tanpa bunga yang harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun.

Dalam fiqih Islam dana zakat didayagunakan sebagai pemberian/hibah, pemindahan hak, sehingga penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada *mustahiq* sesuai dengan keperluan karena dana zakat adalah hak *mustahiq* mereka bebas menggunakan sesuai dengan kehendak serta keperluan mereka.

Secara *syar'i* dana zakat diperuntukkan kepada 8 golongan *mustahiq* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60. Zakat yang

⁹. <http://maskholid.blog.Com>. Mengembangkan Zakat Produktif, Oleh : Kholid D. Suseno, Hari Rabu, 19 November 2008, jam 19.00 WIB.

diberikan secara konsumtif sulit untuk dapat merubah keadaan/nasib kaum faqir miskin karena akan habis untuk sekali konsumsi, hanya dapat dipergunakan dalam jangka waktu dekat. Dengan membagikan uang tunai yang bersifat konsumtif kepada fakir miskin tidak akan dapat menyelesaikan masalah besar, bahkan akan menciptakan suatu masyarakat yang malas yang suka bergantung dengan orang lain dan tidak pernah mau melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu pemberian zakat secara konsumtif memerlukan suatu pertimbangan yang matang. Sehingga memang diperlukan terobosan baru yaitu memberikan zakat dana produktif sebagai modal pinjaman usaha agar kaum fakir miskin yang sudah mempunyai usaha terutama yang usahanya tergolong menengah ke bawah. Diharapkan dengan adanya pinjaman dana zakat produktif sebagai modal usaha dapat meningkatkan ekonomi mereka agar tujuan zakat sebagai alat pengentas kemiskinan dapat terealisasikan.

Dasar yang menjadi istimbat hukum pemberian dana zakat produktif sebagai pinjaman modal usaha produktif di LAZISMA Jawa Tengah yaitu dengan "*masalah mursalah*".¹⁰

Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu *kemashlahatan* dan menuntut ilmu itu suatu *kemashlahatan*, maka hal tersebut

¹⁰ Secara Bahasa Masalah Mursalah Yaitu mutlak, menurut istilah Ahli Fiqh, Masalah adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan pembatalannya. Abdul Wahab, Ushul Fiqh, Ahli Bahasa oleh: Muhammadiyah Zuhridan A. Dorib "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Semarang: Dina Utama, 1999), hlm. 116

berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung *esensi* yang sama. Menurut Imam al-Ghazali, pada prinsipnya *mashlahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak *kemudaratan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Tujuan syara’ yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi *mashlahah* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk memelihara agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan hartanya.¹¹

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan *kemaslahatan* orang banyak. Syarat *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum yaitu :

1. *Kemaslahatan* yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.

Dari syarat ini dapat dilihat bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif bagi PKL sebagai pinjaman, yang kemudian oleh LAZISMA Jawa Tengah pinjaman yang telah kembali digulirkan kembali kepada PKL lain dengan dana bergulir tersebut PKL dapat berusaha dan mengembangkan usahanya, sehingga dapat memperbaiki perekonomian

¹¹. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm: 114

mereka, sehingga diharapkan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan yang dulunya menjadi *mustahiq* menjadi *muzakki* zakat.

2. Bahwa *kemaslahatan* tersebut adalah *kemaslahatan* umum bukan *kemaslahatan* pribadi.

Artinya *kemaslahatan* tersebut mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat dan bukan *kemaslahatan* individu/sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

Dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal bergulir bagi PKL *kemaslahatan* umum diutamakan, jika pemberian dilakukan secara cuma-cuma, penggunaan dana zakat sepenuhnya diserahkan penerima zakat (fakir miskin) maka dana zakat oleh fakir miskin akan habis dikonsumsi, maka yang terjadi justru *kemaslahatan* individu dan orang-orang tertentu saja dari sekian banyak fakir miskin harus ditolong.

3. Bahwa *kemaslahatan* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijma'*.¹² *Kemaslahatan* itu sejalan dengan kehendak *syar'i*.

Mengenai dana zakat sebagai pinjaman Didin Wafiddudin membolehkannya dengan alasan pernah terjadi seorang sahabat meminjamkan seekor ternak kepada Baitul Mal lalu mengembalikannya dengan seekor ternak yang lebih baik dari yang ia pinjam.¹³ Penyaluran

¹² Abdul Wahab Kallaf, *Ibid*, hlm. 120

¹³ Didin Hafiddudin, *Pendayagunaan Zakat Bersama Drs. Didin Hafiddudin*, (Jakarta: Republik, 2003), hlm. 145

dana zakat sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada pengelola (*Amil*) berarti bahwa yang diberikan adalah tidak berupa wujud barangnya/uangnya tetapi yang diberikan adalah manfaat dari barang/uang tersebut.

Menurut hemat penulis, dengan metode pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai modal pinjaman bagi PKL yang kemudian digulirkan kembali oleh LAZISMA Jawa Tengah diharapkan dapat mewujudkan tujuan zakat sebagai pengentasan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan umat. Serta tujuan LAZISMA dalam mendayagunakan zakat untuk usaha produktif yang ingin merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*, dana produktif yang diberikan bisa menjadikan *mustahiq* lebih kreatif dalam rangka perbaikan ekonomi, dan dana produktif dari zakat untuk pendayagunaan umat Islam dapat tercapai.

Menurut penulis pendayagunaan zakat untuk modal usaha produktif LAZISMA Jawa Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menurut pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat laporan sebelum LAZISMA Jawa Tengah memberikan dana zakat produktif kepada para PKL (pedagang kaki lima).

Menurut penulis gagasan dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada mereka merupakan gagasan yang paling tepat karena mengingat sekarang ini banyak perusahaan yang gulung tikar, tidak mampu meningkatkan produksinya, dan juga krisis keuangan global yang berdampak pada semua sektor kehidupan terutama sektor ekonomi masyarakat. Dengan diberikannya dana produktif sebagai modal usaha LAZISMA Jawa Tengah diharapkan mereka mampu mengembangkan usahanya dan lebih kreatif dalam rangka perbaikan ekonomi dan juga LAZISMA Jawa Tengah ingin merubah mereka dari sebelumnya sebagai *mustahiq* menjadi *muzakki* zakat.

Maka diharapkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif LAZISMA Jawa Tengah dengan bimbingan, pengawasan yang baik dari LAZISMA, mereka yang mampu bekerja menurut keahliannya (ketrampilan) yaitu berdagang, penulis optimis akan keberhasilannya. Kendatipun demikian mereka belum dapat sebagai *muzakki*, tetapi sekurang-kurangnya mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang.¹⁴

¹⁴ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asumsi dan Lembaga Keuangan* (Masail Fiqhiyah. II). (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 41-42

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif LAZISMA Jawa Tengah yaitu sudah sesuai dengan pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, membuat laporan sebelum LAZISMA Jawa Tengah memberikan dana zakat produktif kepada para PKL (pedagang kaki lima)
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal usaha bagi PKL (pedagang kaki lima) dengan menggunakan metodologi hukum Islam masalah (manfaat) diperbolehkan karena dengan sistem pinjaman yang harus dikembalikan kepada LAZISMA Jawa Tengah kemudian oleh LAZISMA Jawa Tengah diputar kembali bagi PKL lain untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha mereka, sehingga dari usaha tersebut mendapatkan hasil (uang) sehingga mengangkat mereka dari kemiskinan atau paling tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sendiri tanpa selalu menggantungkan hidupnya dengan orang lain dengan

meminta belas kasihan atau menggantungkan hidupnya dengan zakat. Sehingga tujuan zakat sebagai pengentasan kemiskinan dapat terwujud karena kemaslahatan adalah tujuan di syiarkannya umat Islam.

B. Saran

Dari pemaparan tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di LAZISMA Jawa Tengah dan selesainya penulis membuat karya ilmiah ini, penulis ingin memberikan beberapa saran dan kritik kepada LAZISMA Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif LAZISMA Jawa Tengah sebagai modal untuk usaha bagi para PKL (pedagang kaki lima) yang mengacu pada pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu dalam hal studi kelayakan dan didalam menetapkan jenis usaha, harus benar-benar lebih selektif siapa-siapa saja yang nantinya akan diberikan dana produktif LAZISMA untuk modal usaha dan juga dengan pertimbangan yang matang, agar sasaran dana produktif sebagai modal pinjaman untuk usaha dari LAZISMA benar-benar tepat guna, sehingga dana zakat produktif sebagai modal untuk usaha benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk tambahan modal usaha mereka. LAZISMA Jawa Tengah harus lebih meningkatkan pengawasan di dalam mendayagunakan zakat

untuk usaha produktif agar pelanggaran dan penyalahgunaan dana produktif sebagai pinjaman untuk modal usaha dapat diminimalisir.

2. LAZISMA Jawa Tengah didalam memilih koordinator yang sudah diusulkan dari para PKL (pedagang kaki lima) harus benar-benar lebih selektif, koordinator tersebut harus benar-benar orang yang mampu dan bertanggung jawab dalam membina dan mengembangkan usaha dari anggotanya (jamaah masjid) yang telah diberikan dana produktif LAZISMA Jawa Tengah sebagai pinjaman untuk modal usaha.
3. Inisiatif atau rencana LAZISMA Jawa Tengah dalam pengembangan dan penghimpunan dana zakat di luar wilayah Masjid Agung Jawa Tengah (di daerah Semarang) harus segera direalisasikan, pembuatan kotak amal segera mungkin harus segera selesai karena mengingat semakin banyaknya mustahiq sekarang yang memerlukan bantuan dana dari zakat, baik nantinya zakat itu diberikan secara langsung (konsumtif) ataupun dana zakat itu diberikan dalam bentuk bantuan untuk modal usaha (produktif) karena biaya kehidupan sekarang ini semakin mahal yang tidak dapat dipungkiri semua akibat dari dampak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pada pertengahan tahun 2008 ini.
4. LAZISMA harus bisa untuk dapat menekan penggunaan zakat secara konsumtif karena kurang dapat merealisasikan tujuan zakat sehingga dana produktif yang diberikan kepada para PKL dapat bertambah sehingga modal yang diberikan LAZISMA dapat lebih besar.

5. Harapan dari para PKL di blok C Masjid Agung Jawa Tengah yaitu mereka ingin sekali dibuatkan tempat usaha berupa bangunan semi permanent agar dari segi kenyamanan, ketertiban dalam melaksanakan usaha dapat berjalan dengan lancar. Semoga harapan dari para PKL blok C Masjid Agung Jawa Tengah dapat segera direalisasikan.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan senantiasa kehadiran Allah SWT. Atas segala Rahmat dan HidayahNYA yang dilimpahkan kepada penulis. Sehingga dengan kemampuan terbatas penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya diharapkan adanya kritik dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya bias menyampaikan banyak terima kasih kepada Dosen pembimbing, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam proses penulisan skripsi ini, Semoga Allah SWT yang memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada beliau.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT, semoga karya ilmiah ini bermanfaat kepada pembaca, khususnya kepada penulis. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Al-hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan syari'ah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006

Abu Baqir Ibnu Muhammad Al Khusaini, *Kifayatul Akhyar Juz 1*, Surabaya, t,th

Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: CV. Toha Putra Semarang

Amiruddin, Pemprof Sulsel dan IAIN Raden Patah Palembang, *Anatomi Fiqh Zakat Potret Dan Pemahaman BAZ Sulsel*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1999

Didin Hafiddudin, *Pendayagunaan Zakat Bersama Drs. Didin Hafiddudin*, (Jakarta: Republik, 2003)

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Dikutip dari : Sejarah singkat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, Semarang, 7 Agustus 2005

Dikutip dari : Surat Keputusan Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor : 10/KEP/BPMAJT/VIII/2005, Tentang Pengelola Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah

Dikutip dari: Sekilas Tentang Masjid Agung Jawa Tengah, oleh : Agus Fathuddin Yusuf

H. Ahmad Thib Raya, Hj. Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah Dalam Islam*, Cet.3, Jakarta: Kencana, 2003

Hasil Wawancara dengan Asisten Direktur II LAZISMA Jawa Tengah (Drs. Wahab Zainuri, MM). Di Kantor BMT DAMAR Ngaliyan Semarang, Hari Sabtu 14 Juni 2008

Hasil Wawancara Dengan Sdr Nur Sa'adaah, Salah Satu Pedagang Kaki Lima (PKL) Blok C Lingkup Masjid Agung Jawa Tengah, Hari Sabtu 5 Juli 2008. kata "KAMI" disini adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) Blok C Masjid Agung Jawa Tengah.

- Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, hari Sabtu 21 Juni 2008
- Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, Hari Kamis 3 Juli 2008
- Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, Hari Sabtu 5 Juli 2008
- Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, Hari Selasa 24 Juni 2008
- Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, Hari Rabu 2 Juli 2008
- Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, hari Sabtu 21 Juni 2008
- Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, hari senin 23 juni 2008
- Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, Hari Rabu 25 Juni 2008
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, Edisi 2, Cet.2, 2004
- [Http://WWW. Suara Merdeka. Com/Harian/Wacana/Zakat](http://WWW.SuaraMerdeka.Com/Harian/Wacana/Zakat), Mengubah *Mustahiq* menjadi *Muzakki*, Oleh : Prof. Dr. Ahmad Rofiq. MA, Direktur Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, Pengurus BAZ Propinsi Jawa Tengah. Hari Senin 12 Mei 2008
- <http://integralist.multiply.com>. *Zakat Modal Usaha*, Oleh: Bambang Utomo. 17 November 2008, Jam 09.30 WIB
- Imam Abi Abdillah Muhammad, *Shakhah Bukhari Juz II*, Semarang; PT Thoha Putra, t,th,
- Imam Muslim, *Shakhah Muslim Juz I*, Semarang; Thoha Putra, t,th
- Jujun S.Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* , Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2003,
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* , Bandung; Mandar Maju, 1990

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung; Remaja Rosda Karya, 2004
- M. Abu Zahra, *Membangun Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asumsi dan Lembaga Keuangan (Ma...Fiqhiyah. II)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Daud Ali dan Habibah, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995
- Marzuki, *Metodologi Riset* , Yogyakarta; BPFE UII, 2000
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan wakaf* , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), Cet.1, 1988
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung; Remaja Grafindo Rosda Karya, 2003
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997
- Nououzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1993
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Secara Bahasa Masalah Mursalah Yaitu mutlak, menurut istilah Ahli Fiqh, Masalah adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan pembatalannya. Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Ahli Bahasa oleh: Muhammadiyah Zuhridan A. Dorib "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Semarang: Dina Utama, 1999)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta; Reneka cipta, 1996
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh Islam)*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007

Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004

Syaudi Ismail Situnggal, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modal*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1987)

Syaudi Ismail Situnggal, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modal*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1987)

Wahbah Al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Wa'adillah*, Terjemah: Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. 1, 1995

WWW.blogspot.Com, *Zakat Produktif Solusi Pengurangan Kemiskinan*, Oleh: Sucipto, Hari Senin 12 Mei 2008

www.nu.or.id, *Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat*, Oleh: A. Khoirul Anam, 14 November 2007.

www.suara merdeka.com/harian. Hari Selasa, 1 Juli 2008, jam 09.00 WIB

www.suaramuballigh.com, *strategi pendayagunaan zakat*. Oleh Rizaldy Siregar, hari Rabu, 19 November 2008, jam 19.00 WIB

www.suaramuballigh.com, *Strategi Pendayagunaan Zakat*. Oleh Rizaldy Siregar, hari Kamis, 20 November 2008, jam 09.00 WIB

www.suaramuballigh.com, *strategi pendayagunaan zakat*. Oleh Rizaldy Siregar, hari Rabu, 19 November 2008, jam 19.00 WIB

www.Zakat dan Peranan Negara.com, *Zakat dan Peranan Negara Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Oleh: Nasaruddin Umar, hari Rabu, 19 November 2008, jam 19.30 WIB

www.Zakat dan Peranannya Dalam Krisis. Com, Oleh : Naharus Surur. 20 November 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 2103202
Tempat Tanggal Lahir : PATI, 10 April 1985
Alamat : Ds. Puncel RT 07 / RW 02, Kec. Dukuhseti Kab. Pati

Riwayat pendidikan :

1. MI Sullamul Huda 01 Puncel, Lulus Tahun 1997
2. SMPN1 Dukuhseti, Pati, Lulus Tahun 2000
3. MAN 02 PATI, Lulus Tahun 2003
4. SI Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah IAIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 5 Januari 2009

Muhammad Yusuf
NIM: 2103202